

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK DIWILAYAH
HUKUM POLRES ASAHAN**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh:

GINANZAR SYAHPUTRA
1820010014



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **GINANZAR SYAHPUTRA**
NPM : 1820010014
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH
HUKUM POLRES ASAHAN**



Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. MARLINA, SH., M.Hum


Dr. MAHMUD MULYADI, SH., M.Hum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP


Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, SH., M.Hum

PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES ASAHAN

GINANZAR SYAHPUTRA

NPM: 1820010014

Program Studi: Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Peguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan lulus dalam Ujian Tesis dan berhak meyzandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Jum’at, 22 Januari 2021”

Panitia Peguji

1. **Dr. MARLINA, S.H., M.Hum** 1.....
Ketua
2. **Dr. MAHMUD MUYADI, S.H., M.Hum** 2.....
Sekretaris
3. **Dr. JAHOLDEN, S.H., M.Hum** 3.....
Anggota
4. **Dr. DEDI HARIANTO, S.H., M.Hum** 4.....
Anggota
5. **Dr. CAKRA ARBAS, S.H., M.H.** 5.....
Anggota

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES ASAHAN

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 22 Januari 2021
Peneliti



GINANZAR SYAHPUTRA
NPM : 1820010014

ABSTRAK**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI POLRES KISARAN**

GINANZAR SYAHPUTRA
1820010014

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pengertian ini tersirat bahwa anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi. Hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat represif.

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan oleh penulis usaha mendekati masalah yang diteliti dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan dilapangan, dengan menggunakan metode wawancara dengan narasumber atau juga bisa dengan pihak-pihak yang terkait permasalahan dalam penelitian ini.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 butir 2 menyebutkan bahwa dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pentahapan penyelidikan Reskrim Polres Kisaran proses penyidikan tindak pidana pencabulan antara lain meliputi beberapa rangkaian kegiatan mulai dari diketahuinya peristiwa pidana, tindakan pertama di TKP, pemeriksaan terhadap saksi korban dan dimintakan *visum et repertum* kepada dokter, pemeriksaan terhadap saksi dan pemeriksaan terhadap tersangka, penangkapan, penahanan, sama dengan pemberkasan serta penyerahan berkas ke Kejaksaan Negeri. Hambatan yang ditemukan ialah dari segi sumber manusia dari penyidik, korban masih anak-anak, tersangka tidak mengaku, tidak ada saksi yang melihat secara langsung, dan sulit memperoleh *Visum Et Repertum*.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencabulan, Anak Dibawah Umur.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT CRIMINAL ACTION OF ABUSE OF CHILDREN IN KISARAN POLRES

GINANZAR SYAHPUTRA
1820010014

Child protection is any activity that does not guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and improve, optimally in accordance with human dignity, and receive protection from violence and nationality. In this sense it is implied that children are protected from all forms of violence, mistreatment, neglect and exploitation. Law against children in their environment with sexual crimes is protection that is carried out before and after the child becomes a victim of sexual crime. Legal protection that is carried out before a child becomes a victim of crime is legal protection that is preventive in nature. Legal protection that is carried out after a child has become a victim of sexual crime is a repressive legal protection.

The research in this paper uses an empirical juridical and normative juridical approach, the approach taken by the writer attempts to properly end the researched problems that live in society. So research with an empirical approach must be carried out in the field, using the interview method with sources or parties related to the problem in this study.

Law No. 35/2014 concerning Child Protection in Article 1 point 2 states that what is meant by child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and calculate optimally in accordance with human dignity, and get protection from violence and the national. The stages of investigation into the Criminal Investigation of the Police The range of the process of investigating sexual acts of obscenity includes a series of activities starting from the discovery of a criminal incident, the first action at a crime scene, examination of victim witnesses and requesting visum et repertum from doctors, examination of supervision and examination of suspects, detention, detention, the same as filing and submitting files to the District Attorney. The obstacles that were found were in terms of human sources from the investigators, the victim was still a child, the suspect did not confess, there were no witnesses who saw it directly, and it was difficult to obtain a Visum Et Repertum.

Keywords: Law Enforcement, Crime of Fornication, Minors.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum,

Pertama-tama dan paling utama sekali disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Program Studi Hukum Program Magister Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun Tesis yang berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI POLRES KISARAN”**

Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi Hukum Program Magister. Dan juga kepada Ketua Prodi Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Marlina, S.H., M.Hum selaku Pembimbing 1 dan Bapak Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum selaku Pembimbing 2 dan juga Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Tesis saya yang

dengan penuh perhatian telah memberikan motivasi ataupun dorongan, bimbingan dan juga saran sehingga tesis ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda: **SUYANTO** dan **SYARIFAH YENTI**, terutama sang Ibunda yang melahirkan dan memberikan dukungannya kepada anak tercinta. Sang anak wajib menghormati, menjalin ikatan dan memuliakan orang tuanya. Tak terlukiskan lagi betapa kesulitan dan kepayahan yang telah dirasakannya selama mendidik anaknya dan memerlihora serta mengurus segala kebutuhannya semasa anaknya masih kecil. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang telah banyak berperan kawan-kawan anggota sekelas anak acara yang telah menyemangati dan memberi dukungan serta masih banyak lagi teman-teman yang lain yang tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kita sebagai manusia sangat tidak layak untuk mengakui kesempurnaan itu, begitu pula disadari bahwa tesis ini yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, penulis berharap dari ketidak kesempurnaan itu akan hadir kebaikan untuk kita semua. Terima kasih semua, tiada lain yang bisa diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hamba-hambaNya.

Wassalamu'alaikum.

Medan,

Hormat Saya

GINANZAR SYAHPUTRA

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Persetujuan Pembimbing.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Abstrak.....	iii
Abstrac	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori Dan Konsep.....	12
G. Metodologi Penelitian	24
1. Sifat Penelitian	25
2. Metode Pendekatan	25
3. Lokasi, Populasi dan Sampel	26
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpul Data	26
5. Analisis Data	29

BAB II PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK.....	30
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap anak	30
B. Sejarah Lahirnya Pengaturan Hukum Anak Di Indonesia	49
 BAB III PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK.....	 53
A. Peraturan Menurut Undang-Undang Tentang Penyelidikan.....	53
B. Proses Penyelidikan Oleh Penyidik Yang Dilaksanakan Polres Asahan.....	73
 BAB IV HAMBATAN-HAMBATAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK.....	 80
A. Hambatan-Hambatan Proses Penyelidikan Oleh Polres Asahan	80
B. Upaya Mengatasi Hambatan-Hambatan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak.....	92
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana sudah tepat dibanding dengan istilah hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana. Belanda memakai istilah *strafvordering* yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Bukan istilah *strafprocesrecht* yang artinya acara pidana istilah itu di pakai menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan undang-undang dibicarakan di perlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana.¹

R. Soeroso mengatakan bahwa hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam materil yang berarti memberikan kepada hukum suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materil. Demikian pula menurut Moelyanto dengan memberikan batasan tentang pengertian hukum formil (hukum acara) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiel (hukum Pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materiel.²

Adapun asas-asas hukum acara pidana yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang ditegakkan, sebagaimana

¹ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta 2012: Sinar Grafika), halaman 2.

² Andi Sofyan dan Abd Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. (Jakarta 2014: Kencana), halaman 3.

termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain:³

1. Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
2. Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*), artinya setiap orang di perlakukan sama dengan tidak memperbedakan tingkat sosial, golongan, agama, warna kulit, kaya, miskin, dan lain-lainnya di muka hukum atau pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004).
3. Tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 6 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004).
4. Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004).
5. Asas perintah tertulis dari yang berwenang, artinya segala tindakan mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang oleh undang-undang (Pasal 7 UU No. 4 Tahun 2004).
6. Asas praduga tak bersalah (*presumption of Innocence*), artinya setiap orang yang di tangkap, ditahan, dan dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004).
7. Asas pemberian ganti dan rehabilitas atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan, mengadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) atau hukum yang ditetapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitas (Pasal 9 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004).
8. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan atau lazim disebut *contante justitie* (Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004).
9. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, artinya bahwa setiap orang wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan (Pasal 37 UU No. 4 Tahun 2004).
10. Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan, serta hak-haknya termasuk hak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.

³ *Ibid.*, halaman 14.

11. Asas hadirnya terdakwa, artinya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa (Pasal 18 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004).
12. Asas pemeriksaan terbuka untuk umum, artinya pengadilan dalam pemeriksaan perkara terbuka untuk umum, jadi setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan (Pasal 19 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004).
13. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang *fair* tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat.
14. Asas pembacaan putusan, yaitu semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004).
15. Asas Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, artinya langsung kepada terdakwa dan tidak secara tertulis antara hakim dengan terdakwa (Pasal 154 KUHAP dan seterusnya).
16. Asas putusan harus disertai alasan-alasan, artinya segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum ta terlusi yang dijadikan dasar undak mengadili (Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004).

Penyidik telah dimulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan, maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana.⁴

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan unntuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlidungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pengertian ini

⁴ Leden Marpaun. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. (Jakarta 2009: Sinar Grafika), halaman 12.

tersirat bahwa anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi.⁵

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual atau perkosaan sesungguhnya bukan sekedar bentuk pelanggaran hukum terhadap hak orang lain yang tergolong hak orang lain. Tetapi, lebih dari itu ia adalah sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena dilatar belakangi oleh nilai sosial budaya di masyarakat yang sedikit banyak bias gender. Pelecehan seksual tidak selalu berupa tindak perkosaan atau kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual dapat bermacam-macam mulai dari sekedar menyuili perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata seolah sedang menyelidiki tiap-tiap lekuk tubuh, meraba-raba ke bagian tubuh yang sensitif, memperlihatkan gambar porno, dan sebagaimana sampai bentuk tindak kekerasan seksual berupa perkosaan.⁶

Tertulis pada bagian “Menimbang”, salah satu konsiderans pembentukan UU No. 23 Tahun 2002 adalah bahwa setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁷

⁵ Mardi Chandra. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. (Jakarta Timur 2018: Kencana), halaman BAB II.

⁶ Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak*. (Jakarta 2010 : Kencana), halaman 262.

⁷ Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. (Jakarta 2011: Sinar Grafika), halaman 107.

Hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat represif.⁸

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan seperti perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan anak. *Child abuse* tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan fisik, tetapi juga berbagai bentuk eksploitasi, misalnya pornografi dan penyerangan seksual (*sexual assault*), pemberian makan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi (*malnutrition*), pengabdian pendidikan dan kesehatan (*educational and medical neglect*), dan kekerasan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*).⁹

Dari data yang diperoleh peneliti dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangnya. Dari informasi yang diperoleh di Polres Asahan, kami mendapat data mengenai tindak pidana pencabulan yang terjadi diwilayah hukum Polres Asahan tahun 2017-2020. Dimana dalam kurun waktu tersebut, tindak pidana pencabulan adakalanya meningkat dan menurun, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

⁸ Andika Wijaya. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 89..

⁹ Adon Nasrullah. 2016. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 196.

**JUMLAH DATA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK
DI POLRES ASAHAN DARI TAHUN 2017 S/D 2020**

Tabel Data Tingkat Tindak Pidana Pencabulan

No	TAHUN	TEMPAT KEJADIAN	TINDAK LANJUT
1	2017	Jalan Jampalan Kec. Simpang Empat (di dalam gudang)	Lanjut ke pengadilan
2	2017	Jalan Perintis Gang Mawar Kec. Simpang Empat (di dalam warung)	Lanjut ke pengadilan
3	2018	Jalan Cokro Aminoto Kota Kisaran (di dalam toko)	Selesai dengan cara kekeluargaan
4	2018	Jalan Pukat Apung Kec. Air Joman (di kebon sawit)	Lanjut ke pengadilan
5	2018	Jalan Sidodadi Kota Kisaran (di dalam pabrik kelapa)	Selesai dengan cara kekeluargaan
6	2019	Dsn. IV Desa Bagan Asahan Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan (di dalam rumah korban)	Lanjut ke pengadilan
7	2019	Jln. Syeah Hasan Lk VII Kel. Selawan Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan (di dalam rumah terlapor)	Lanjut ke pengadilan
8	2019	Pks. Sei Silau PTPN III Ds. Perk Sei Silau Kec. Bntu Pane Kab. Asahan (di dalam sekolah)	Lanjut ke pengadilan
9	2019	Dsn. IV Sei Apung Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan (di rumah terlapor)	Selesai dengan cara kekeluargaan
10	2019	Dsn. IV Desa Bagan Asahan Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan (di dalam rumah)	Lanjut ke pengadilan
11	2020	HKBP Kampung Baru, Desa Suka Jadi Kec. Meranti Kab. Asahan (di rumah dinas gereja)	Lanjut ke pengadilan
12	2020	Dsn. V Desa Bagan Asahan Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan (di dalam kamar)	Lanjut ke pengadilan
13	2020	Dsn. VII desa Najung Ganjang Kec. Simpang Empat Kab. Asahan (di kebun sawit)	Lanjut ke pengadilan

Pada tabel diatas bisa diperhatikan bahwa setiap tahunnya tingkat tindak pidana pencabulan yang terjadi pada anak di bawah umur semakin bertambah walaupun tidak langsung melonjak tinggi. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian ini untuk melihat bagaimana kinerja dari pihak yang berwajib dalam menangani kasus pencabulan ini dan juga untuk melihat bahwa hukum yang sudah tercantum dalam undang-undang bisa menjadi pemberi efek jera kepada pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dan bisa memberikan keadilan yang sesungguhnya kepada korban dari tindakan pencabulan itu sendiri.

Perbuatan pencabulan tetap saja itu sangat tidak baik bagi kehidupan dan dapat merusak sosialisme antara sesama manusia. Pada tabel itu juga diterangkan tidak setiap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur pelakunya akan berakhir dengan masuknya laporan kekepolisian, ada juga yang menyelesaikan permasalahan ini dengan cara berdamai antara si pelaku dengan orang tua si korban pencabulan tersebut. Itupun jika ada perdamaian antara pelaku dan orang tua korban tidak begitu saja langsung berdamai tetapi si pelaku harus bertanggung jawab kepada anak yang telah dicabuli tersebut dengan cara misalnya seperti mengganti rugi dan memberi pendekatan kepada anak itu agar tidak terjadi trauma yang mendalam bagi dirinya. Sangat jarang kasus pencabulan yang terjadi akan berakhir pada perdamaian antar keluarga, kebanyakan si pelaku dilaporkan kepada pihak kepolisian dan di proses oleh persidangan sampai akhirnya melalui hukuman pidana penjara.

Modus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dapat dimulai dengan mengetahui peningkatan, hubungan pelaku sampai modus operandi dari kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur, dalam hal ini Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, menentukan tiga jenis kekerasan terhadap anak yang diklasifikasi sebagai kejahatan yang meresahkan anak dan masyarakat yang diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis.¹⁰

Konsideran Undang-Undang sistem peradilan pidana anak No. 11 Tahun 2012 dinyatakan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana, khususnya untuk anak yang diatur dalam UU SPPS ini, telah mewajibkan untuk mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan berdasarkan pembalasan.¹¹

Melihat bentuk kekerasan terhadap anak, lahirlah berbagai pandangan atau teori untuk mengetahui penyebab timbulnya kejahatan. Kejahatan dapat timbul dari berbagai faktor yaitu faktor psikologis, faktor lingkungan serta faktor

¹⁰ Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. (Jakarta 2005: PT. Raja Grafindo), halaman 165.

¹¹ Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi. *Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak (menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak)*. (Medan 2019: Pustaka Bangsa Press), halaman 1.

ekonomi. Dalam teori kriminologi, kejahatan merupakan gejala individual dan gejala sosial yang harus dikaji validitasnya. Kajian tersebut dapat diteliti melalui teori struktur sosial, pengendalian sosial serta teori *labeling* yang menjadi landasan dalam melihat dan menjawab permasalahan kekerasan terhadap anak yang salah satunya ialah pelecehan seksual.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh saudara kandung yang penelitiannya diwilayah hukum Polres Asahan adanya rasa keingintahuan yang besar dari diri penulis untuk mengkaji permasalahan tindak pidana pencabulan yang dilakukan saudara kandung, maka penulis tertarik untuk menyusun Tesis dengan judul:

“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES ASAHAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polres Asahan menurut Undang-Undang perlindungan anak?
- b. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak diwilayah hukum Polres Asahan?

¹² Ende Hasbi Nassaruddin. *Kriminologi*. (Bandung 2016: Pustaka Setia), halaman 39.

- c. Bagaimana hambatan-hambatan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polres Asahan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polres Asahan menurut undang-undang perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polres Asahan.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polres Asahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil yang di peroleh dapat mengetahui pengaturan hukum yang dijalankan dan berlaku pada kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di Indonesia, mengetahui proses-proses dari penyidikan terhadap pelaku yang terkait dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polres Asahan, dan mengetahui hambatan-hambatan yang ditemukan oleh penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polres Asahan.

2. Secara Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat di jadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan dengan mengetahui pengaturan hukum yang dijalankan dan berlaku pada kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di Indonesia, mengetahui proses-proses penyidikan terhadap pelaku yang terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak diwilayah hukum Polres Asahan, dan mengetahui hambatan-hambatan yang ditemukan oleh penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak diwilayah hukum Polres Asahan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk Tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak bisa dipisahkan dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah tidaknya penelitian mengenai judul Tesis ini dilakukan pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dari lapangan dan kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIWILAYAH HUKUM POLRES ASAHAN”** sejauh ini belum pernah dilakukan walaupun ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang judul penelitian yang tema atau topik permasalahannya sama, yang dirujuk sumbernya seperti penelitian yang dilakukan oleh:

1. Tesis oleh Hermanto yaitu “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK” (Studi Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Wtp). substansi penting dari penelitian tesis ini adalah mengenai tata cara haim menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan anaj dibawah umur dan bagaimana kekuatan hukum dalam pemberi jaminan perlindungan kepada anak yang menjadi korban pencabulan.
2. Tesis oleh Yenni Widyastuti yaitu “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK” (Studi Putusan Nomor 49/Pid.B/2013/PN.Sungguminasa) substansi penting dari penelitian tesis ini adalah pemberlakukan perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencabulan.
3. Tesis oleh Nurjayady yaitu “PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR” (Studi Putusan Nomor 182 Pid/Sus/2016/PN.SGM) substansi penting dari penelitian tesis ini adalah tata cara pemberlakukan hukuman kepada pelaku tindak pidana pencabulan yang menjadi korban adalah anak-anak dibawah umur.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi

yang dianggap relevan. Membahas permasalahan dalam tesis ini penulis mencoba mengadakan pendekatan-pendekatan menggunakan teori penyebab terjadinya kejahatan ditinjau dari kriminologi internal maupun eksternal dan teori tujuan pemidanaan.

a. Teori Legal System

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan pelaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika dan penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu Struktur Hukum (legal Structure), Substansi Hukum (Legal Substance), Budaya Hukum (Legal Culture). Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:¹³

Struktur Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan undang-undang No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksanaan Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun

¹³ Slamet Tri Wahyudi. "*Problematik Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*", Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 1 No. 2 Juli 2012, halaman 217.

dunia ini runtuh hukum harus ditegakan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruh sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan muncul masalah masih terbuka.¹⁴

Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini dapat disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang. Sebagai negara yang masih menganut sistem civil law sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-

¹⁴ *Ibid.*,

peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikarenakan sanksi hukum apabila perbuatan telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵

Budaya hukum: Kultur hukum menurut Lawrence M Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.¹⁶

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat saran hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*,

keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang di rumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.¹⁷

Mempelajari kejahatan adalah mempelajari tingkah laku manusia, maka pendekatan yang digunakan dalam tindak pidana pencabulan adalah deskriptif, kausalitas dan normatif. Pendekatan pertama yaitu pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan. Seperti bentuk tingkah laku kriminal, bagaimana kejahatan tersebut dilakukan oleh penjahat, frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda ciri-ciri khas dari pelaku kejahatan seperti usia, jenis kelamin, warna rambut dan perkembangan karir pelaku kejahatan.¹⁸

Pendekatan kedua, pendekatan kausalitas atau pendekatan sebab-akibat. Hubungan sebab akibat dalam tindak pidana, tentunya berbeda dengan sebab akibat dalam hukum pidana, karena setiap kejadian dalam masyarakat merupakan suatu peristiwa sosial dan boleh dikatakan bahwa setiap peristiwa sosial ada hubungannya satu sama lain, dan peristiwa sosial yang satu merupakan suatu akibat dari peristiwa sosial lainnya. Sedangkan pendekatan ketiga yaitu pendekatan normatif, kriminologi dikatakan sebagai "*Idiografic-discipline*" karena kriminologi mempelajari fakta-fakta sebab akibat dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang sifatnya individual. Sedangkan yang dikatakan dengan "*Nomothetic-discipline*" adalah bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat ilmiah yang diakui

¹⁷ Hasaziduhu Moho. "*Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*", Jurnal Warta Edisi 59. Vol. 2 No. 4 Januari 2019, halaman 7.

¹⁸ *Ibid.*,

keseragamannya. Syarat-syarat Pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum. Orang dalam hal ini mengacu kepada kesalahan, meliputi kemampuan bertanggung jawab atau kelalaian (tidak ada alasan pemaaf).¹⁹

Berdasarkan teori diatas Teori Pertanggung jawaban Pidana mengacu kepada kesalahan baik kesalahan sengaja atau karena faktor kelalaian. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu keadaan normal dan pematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk 1 (satu) memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.²⁰

c. Teori Sistem Pembuktian

Sistem atau teori pembuktian secara umum terbagi menjadi atas empat teori, sebagai berikut:²¹

Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positif Wettelijk Bewijs Theorie*), teori ini dikatakan positif karena adanya didasarkan kepada undang-undang melulu, artinya jika sesuatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheori*). Menurut Wirjono Prodjodikori menyatakan tentang teori ini bahwa sudah selayaknya tidak dianut lagi di Indonesia karena bagaimana

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Andi Sofyan dan Abd Asis. *Op. Cit.*, halaman 232.

hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu.

Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melalui (*Conviction Intivie*), teori ini sangat sederhana, sebab sama sekali tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian, dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan dan keyakinan hakim, yang bersifat perorangan (*subjektif*). Jadi berdasarkan teori ini maka cukuplah, bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini, hakim hanya berdasar atas perasaan belaka dalam menentukan, apakah suatu keadaan atau peristiwa harus dianggap terbukti atau tidak atas kesalahan terdakwa.

Sistem atau teori pembuktian bebas, menurut teori ini bahwa alat bukti dan cara pembuktian tidak ditentukan atau terikat dalam undang-undang, namun demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, tetapi hakim dapat menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak diatur dalam undang-undang. Jadi dasar putusan hakim bergantung atas keyakinan dan pendapat sendiri.

Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*La Convition Rais Onnee*), sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena dalam membuktikan kesalahan terdakwa.²²

Pembuktian juga bisa berarti penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti. Persidangan perkara pidana adalah untuk mengetahui apakah telah terjadi tindak pidana dalam suatu peristiwa.²³

Penerapan alat-alat bukti itu maupun yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti berupa:²⁴

- 1) Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

²² Bastianto Nugroho. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP". *Jurnal Yuridika*. Volume 32 No. 1, Januari 2017.

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*,

- 2) Keterangan ahli dengan tata cara pemberian keterangan ahli, dari ketentuan Pasal 133 dihubungkan dengan penjelasan Pasal 186, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur dimintai penyidik pada taraf pemeriksaan penyidik, keterangan ahli yang diminta dan diberikan dan disidang. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana.
- 3) Surat adalah yang dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.
- 4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 5) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia diketahui sendiri atau alami sendiri. Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan disidang pengadilan.

Sistem Peradilan Anak, adanya teori-teori tentang sanksi pidana yang pada umumnya dapat dikelompokkan sebagai berikut.²⁵

1. Deterrence (Pencegahan)

Tujuan yang kedua dari pemidanaan adalah “*deterrence*”. Terminologi “*deterrence*” menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan.

2. Teori Gabungan (*Teleological Retributivist*)

Teori *Teleological Retributivist* memandang tujuan pemidanaan bersifat plural. Teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, yaitu *retribution* yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

Pencegahan kejahatan merupakan tujuan mendasar dari penegakan hukum dan merupakan bidang kegiatan hukum dengan nilai spesifik bagi hak-hak perempuan. Di semua masyarakat, perempuan (termasuk anak) rentan terhadap jenis-jenis kejahatan tertentu sesungguhnya karena mereka perempuan (anak). Kejahatan yang dapat dibantu oleh para petugas penegak hukum untuk mencegahnya. Para lelaki melakukan kekerasan/seksual terhadap istri atau anaknya biasanya yakni bahwa mereka akan dapat melakukan hal tersebut dengan

²⁵ Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi. *Op. Cit.*, halaman 5.

bebas dari hukuman, bahwa mereka tidak di laporkan kepada polisi, bahkan jika mereka di laporkan mereka dapat melepaskan diri dari hukuman.²⁶

Korban kejahatan ialah mereka yang menderita fisik, mental, sosial, sebagai akibat tindakan jahat mereka yang memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang menderita, meliputi korban orang perorangan (*Individual*), dan korban bukan perorangan seperti suatu badan, organisasi, atau lembaga. Peran korban kejahatan ini antar lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu dimana hal tersebut di lakukan.²⁷

Pihak korban memainkan beberapa peran yang penting dalam kejahatan, anatar lain sebagai merangsang, mengundang, dan yang membujuk pihak pelaku melakukan suatu kejahatan. Pihak korban dapat pula berperan sebagai korban semu yang bekerja sama dengan pihak pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan. Juga dapat memainkan peranan yang merasa menjadi korban dari perbatasan orang lain, lalu melakukan suatu kejahatan sebagai pembalasan. Kemudian mempunyai pula peranan sebagai korban yang merupakan alat pembenaran diri untuk kejahatan yang di lakukan oleh seorang pelaku kejahatan.²⁸

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kumpulan variabel-variabel yang menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti dan untuk memahami pengertian-pengertian

²⁶ Mien Rukmini. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. (Bandung 2006: P.T. Alumni), halaman 8.

²⁷ *Ibid.*, halaman 67.

²⁸ *Ibid.*, halaman 68.

konseptual terhadap apa yang telah diteliti. Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁹
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana material dalam undang-undang yang mengatur hukum pidana, perbuatan mana bertentangan dengann undang-undang itu yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat minta pertanggungjawaban atas perbuatannya.³⁰
3. Pencabulan adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan.³¹
4. Anak adalah turunan yang kedua manusia yang lebih kecil seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas.³²
5. Dibawah umur adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.³³

²⁹ M. Hariyanto, [www. Blokmhariyanto.blogspot.com](http://www.Blokmhariyanto.blogspot.com), Makna Penegakan Hukum. Diakses Minggu, 30 Agustus 2020. Pukul 15.39 WIB.

³⁰ Indonesiasiare, www.indonesiasiare.co.id, Pengertian Tindak Pidana. Diakses Sabtu, 5 September 2020. Pukul 01.27 WIB.

³¹ Indotesis, www.medium.com. Tindak Pidana Pencabulan. Diakses Minggu, 30 Agustus 2020. Pukul 15.46 WIB.

³² Suharso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Semarang 2011: Widya Karya), halaman 37.

6. Wilayah hukum adalah yuridiksi atau yurisdiksi wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum.³⁴

Padahal dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat memperbaiki masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Rumusan di atas menunjukkan bahwa belum adanya rumusan yang secara spesifik pada jenis tindak pidana pencabulan yang terjadi pada anak di bawah umur. Sehingga dapat memberikan efek jera kepada para pelaku pencabulan untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik bagi anak apalagi yang bisa berdampak buruk bagi masa depan anak.

G. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, diadakan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁵ Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang

³³ *Ibid.*, halaman 59.

³⁴ Wikipedia, www.wikipedia.org. Yurisdiksi. Diakses Rabu, 13 Januari 2021. Pukul 15.14 WIB.

³⁵ Zainuddin Ali. *Penelitian Hukum*. (Jakarta 2011: Sinar Grafika), halaman 18.

dituangkan dalam metode ilmiah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris yang dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum yang didasarkan pada asas-asas, norma-norma dan peraturan yang berlaku.³⁶

Berdasarkan pengertian di atas maka yuridis empiris dan yuridis normatif. Dalam penelitian ini adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *In Action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dan dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan analisis perbandingan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pidana pencabulan yang terjadi oleh anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan oleh penulis usaha mendekati masalah yang diteliti dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan dilapangan, dengan menggunakan metode wawancara dengan narasumber atau juga bisa dengan pihak-pihak yang terkait permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini penulis terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan (*Library Research*) kemudian

³⁶ Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta 1986: Rineka Cipta), halaman 32.

menganalisa tentang Undang-Undang dan putusan-putusan yang berhubungan dengan tindakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Asahan, yakni melakukan kajian kepada objek narasumber untuk memperoleh keterangan-keterangan lebih lanjut mengenai penelitian tersebut, dan melalui informan penulis melakukan wawancara yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Polres Asahan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti di wilayah hukum Polres Asahan:

- a. Pemilihan lokasi penelitian Polres Asahan oleh karena penelitian ini mengambil studi kasus/analisa terhadap kasus yang dikeluarkan yang menjadi bahan studi pada penelitian ini.
- b. Pemilihan lokasi penelitian pada Polres Asahan mengingat keterbatasan waktu, biaya dan tenaga serta referensi yang tersedia. Sedangkan isu sentral penelitian ini yang dibahas dan akan dicari/ditemukan solusi pemecahannya akan menjadi pendukung kinerja lembaga peradilan dan penegak hukum, serta masyarakat.

4. Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data hukum dalam penelitian empiris dan normatif adalah melakukan riset lapangan langsung tempat kejadian atau daerah hukum terjadinya tindak pidana dan data kepustakaan. Di dalam

kepuustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum, bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, misalnya: Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung, yang telah. Dalam hal ini penulis akan meneliti suatu kasus yang ada di tangani oleh Polres Asahan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti naskah akademis, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan melalui wawancara dengan informan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Kamus yang sering dirujuk oleh peneliti hukum, meliputi Kamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Bahan yang ditemukan melalui penelitian empiris dengan cara melakukan wawancara yang mendalam dengan narasumber agar mendapat hasil penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data:

1. Tahap pertama adalah penelitian hukum empiris tahap penelitian di lapangan melalui wawancara dengan narasumber untuk mendukung hukum normatif.
2. Tahap kedua teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum ini, yaitu menggunakan studi dokumenter.

Alat Pengumpul Data:

1. Alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Serearch*). Dalam hal ini penelitian membaca berbagai literatur yang meliputi, buku-buku ilmiah, majalah data dari internet, peraturan perundang-undangan dan berbagai dokumen yang berhubungan dengan penelitian.
2. Alat pengumpul data sekunder adalah dengan wawancara mendalam melalui narasumber.

5. Analisi Data

Analisi data empiris secara kuantitatif yaitu yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan hasil dari penelitian.³⁷

Analisis data adalah merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya di lakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Sebenarnya pekerjaan menganalisis data ini dapat dilakukan sejak peneliti berada dilapangan, namun sebagian besar konsentrasi untuk menganalisis dan menginterpretasi data itu tentu tercurah pada tahap sesudah penelitian lapangan di lakukan.

Proses analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih di perkaya dan di perdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.³⁸

³⁷ Faricha, www.kempasiana.com, Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. Diakses Senin, 28 September 2020. Pukul 17.26 WIB.

³⁸ Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta 2010; Rineka Cipta), halaman 66.

BAB II
PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Perlindungan anak korban pencabulan di Kabupaten Asahan berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan agar kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum, baik dalam kaitannya dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.³⁹

Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun dengan anak dibawah umur. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk

³⁹ Mohammad Hafidz dan Firda Laily Mufid. “*Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*”. Jurnal Rechtsens, Vol. 7, No. 1, Juni 2018.

mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku.⁴⁰

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam KUHP menyangkut kekerasan seksual, terdapat pada BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, yang meliputi Pasal 281, 282, 285-287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294 dan Pasal 295 yaitu:

1. Merusak kesusilaan dihadapan umum KUHP merumuskan Pasal 281.
2. Pornografi KUHP merumuskan pada Pasal 282.
3. KUHP merumuskan perbuatan pemerkosaan pada Pasal 285.
4. Bersetubuh dengan wanita pingsan, diluar perkawinan. KUHP merumuskan hal ini pada Pasal 286.
5. Bersetubuh dengan wanita yang belum dewasa, hal ini diatur dalam Pasal 291 KUHP.
6. Dengan pemberian menggerakan orang belum dewasa berbuat cabul hal ini diatur dalam Pasal 293 KUHP.
7. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan. Hal ini diatur dalam Pasal 294 KUHP.
8. Memudahkan anak dibawah umur untuk berbuat cabul. Hal ini diatur dalam Pasal 295 KUHP.

Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang membahas tentang anak termuat dalam Pasal 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, dan 66 yaitu:

1. Pasal 53
 - a. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
 - b. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
2. Pasal 54

⁴⁰ *Ibid.*,

“Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Pasal 55

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua atau wali”

4. Pasal 56.

- a. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang taunya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang taunya sendiri.
- b. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan Undang-Undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

5. Pasal 57

- a. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- c. Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

6. Pasal 58

- a. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atau pengasuhan anak tersebut.
- b. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

7. Pasal 59

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua secara bertentangan dengan kehendak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang.

8. Pasal 60

- a. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- b. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

9. Pasal 61

“Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya”.

10. Pasal 62

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya”.

11. Pasal 63

“Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan”.

12. Pasal 64

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritual”.

13. Pasal 65

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

14. Pasal 66

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- d. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- e. Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus di pisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Berkaitan dengan aspek kebijakan perlindungan, di tegaskan dalam Pasal 28

D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain, yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

- g. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- h. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- i. Memperoleh pendamping orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- j. Memperoleh advokasi sosial;
- k. Memperoleh kehidupan pribadi;
- l. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- m. Memperoleh pendidikan
- n. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- o. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum mengenai tindak pidana pencabulan sendiri diatur dalam KUHP pada Bab XIV buku ke II, yaitu pada Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP, yang mengategorikan pencabulan tersebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295 KUHP.

a. Pasal 289 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, di hukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”

b. Pasal 290 KUHP

1e. “Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”

2e. ”Barang sipa melakukn erbuatan cabul dengan seseorang, sedang di ketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berupa imurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin”

3e. “Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

c. Pasal 292 KUHP

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelaminnya yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”

d. Pasal 293 KUHP

“Barang siapa dengan mempergunakan hadia atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebihan-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sehingga sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak tercatat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”

e. Pasal 294 KUHP

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri, atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau bawahannya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”

f. Pasal 295 KUHP

1e. “ Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjaganya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain”

2e. “Dengan hukumann penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yang tersebut 1e., menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa”

g. Pasal 296 KUHP

“Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang

lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)”.

Landasan hukum mengenai tindak pidana pencabulan anak dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga diatur mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman, dan lain-lain:

a. Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dengan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

b. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

c. Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

- 1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dengan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang yaitu:

1. Pasal 82 Ayat (1) undang tersebut, pelaku pencabulan terhadap anak dipidana penjara paling sedikit lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar rupiah.
2. Pasal 82 Ayat (2) pasal yang sama menyebutkan bila korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, gangguan fungsi reproduksi, dan/atau meninggal dunia, pelaku dikenai tambahan sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana diatur pada Ayat (1).
3. Pasal 82 Ayat (5) dan (6) menyebutkan pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas, tindakan rehabilitas, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Dalam hak asasi, kesejahteraan anak di Indonesia diatur juga dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat pada Pasal 58 yaitu:

1. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuh orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut.
2. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk perkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak mengatur secara khusus perlindungan anak terdapat pada Pasal 59 yaitu:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak.
2. Perlindungan Khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak yang dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban kejahatan terorisme;
 - l. Anak penyandang disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - o. Anak menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Tindak pidana terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di pertimbangkan pula bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib

di lindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.⁴¹

Undang-undang ini, anak di artikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di artikan pula bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴²

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, memperjelas bahwa upaya perlindungan anak perlu di laksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari kosepsi perlindungan anak yang utuh, memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas, sebagai berikut:⁴³

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan hukum dalam proses penyidikan kepada anak korban tindak pidana pencabulan merupakan sebagai bentuk perhatian khusus untuk melindungi kepentingan anak. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendorong perlunya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

⁴¹ Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. (Jakarta 2016: Kencana), halaman 265.

⁴² *Ibid.*, halaman 266.

⁴³ *Ibid.*,

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradapan bangsa tersebut, karenanya wajib di usahakan sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa.⁴⁴

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu di usahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak di inginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak menyangkut tentang kebijakan dan pengaturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak dan kebijakan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.⁴⁵

Hak anak adalah bagian dari *Declaration Human of Right of The Child* yang wajib di jamin, di lindungi dan di penuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.⁴⁶ Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut di karenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu di usahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat

⁴⁴ Nur Afdhaliyah, Ismansyah, dan Fadillah Sabri. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 21 No. 1 April 2019, pp. 109-128.

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ Wiji Rahayu, 'Tindak Pidana Pencabulan'. melalui <http://fh.unsoed.ac.id>, diakses pada Rabu 14 Oktober 2020, Pukul:14.40 wib.

sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perbedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai korban dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana. Pasal 13 menentukan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.⁴⁷

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 22 menyebutkan: “Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Dalam kenyataannya dilapangan masih kurang maksimal dengan adanya penyuluhan dan sosialisasi kepada warga masyarakat sudah mempunyai bekal pengetahuan terkait akibat yang timbul dari kejahatan tindak pidana pencabulan.

⁴⁷ *Ibid.*,

Undang-undang khusus tentang perlindungan anak juga di harapkan mampu menjadi undang-undang yang memberikan perlindungan anak secara holistik, serta menjadi landasan yuridis untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab beberapa hal yang terkait dan telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, pertimbangan lain bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional dan khususnya dalam meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁸

Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ditentukan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan diri:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Perlibatan dalam sengketa bersejata
- c. Perlibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan
- e. Perlibatan dalam peperangan.

Dasar hukum tentang pidana pencabulan termuat dalam KUHP Pasal 287, 288 dan 289 yaitu:

- a. Pasal 287 ayat (1)

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umunya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

- b. Pasal 287 ayat (2)

“Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294”.

- c. Pasal 288 ayat (1)

⁴⁸ Mardi Chandra. *Op. Cit.*, halaman 51.

“Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

d. Pasal 288 ayat (2)

“Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun”

e. Pasal 288 ayat (3)

“Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

f. Pasal 289

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur:

1. Unsur-unsur subjektif:

1. Yang diketahui
2. yang sepantasnya harus ia duga

2. Unsur-unsur objektif

1. Barang siapa
2. Mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan
3. Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi

Dari diisyaratkan dua unsur subjektif secara bersama-sama, yakni unsur yang ia ketahui dan unsur pidana yang sepantasnya harus ia duga didalam rumusan tindak yang diatur dalam Pasal 287 ayat 1 KUHP, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat 1 KUHP itu mempunyai unsur subjektif yang *proparte dolus* dan *pro parte culpa*. Kedua unsur subjektif tersebut meliputi unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 297 ayat 1 KUHP yakni unsur wanita yang belum dapat dinikahi.⁴⁹

Agar pelaku dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur-unsur subjektif tersebut, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa wanita yang mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat di nikahi. Unsur objektif pertama tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat 1 KUHP adalah unsur barang siapa. Kata barang siapa menunjukkan pria, yang apabila pria tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat 1 KUHP, maka ia dapat di sebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.⁵⁰

Unsur subjektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat 1 KUHP ialah unsur mengadakan hubungan di luar perkawinan. Untuk terpenuhinya unsur ini oleh pelaku, tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan diluar antara lain alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, melainkan harus terjadi persatuan alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban. Dengan terjadinya persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban itu

⁴⁹ Lamintang dan Theo Lamintang.. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatuhan*. (Jakarta 2011: Sinar Grafika). Halaman 113.

⁵⁰ *Ibid.*,

saja, belum cukup bagi orang untuk menyatakan pelaku terbukti telah memenuhi unsur objektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat 1 KUHP, karena disamping itu undang-undang juga menyatakan bahwa persatuan alat-alat kelamin itu harus terjadi diluar pernikahan.⁵¹

Penjatuan pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur seharusnya hakim lebih memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut baik aspek fisik maupun aspek psikologis dari korban, sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dari masyarakat. Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimana mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.⁵²

Berdasarkan hal tersebut maka yang diperlukan adalah konsep penegakan hukum pidana yang terintegrasi dengan baik melalui berbagai upaya yang tersusun secara sistematis untuk menciptakan arah pembangunan hukum modern yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam lingkup pergaulannya sebagai pedoman tingkah laku berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada. Hukum pidana Indonesia berusaha untuk mengatur segala bentuk kejahatan yang terjadi

⁵¹ *Ibid.*, halaman 114.

⁵² Budi Prasetyo. "Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia". JOM Fakultas Hukum. Vol. II No. 2, oktober 2015.

di tengah-tengah masyarakat seperti misalnya terkait tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.⁵³

Pengaturan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi: orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seorang yang belum dewasa, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Ketentuan yang terdapat dalam pasal ini adalah pasal kunci untuk menjerat pelaku kejahatan seksual anak dibawah umur yang menjadi korbannya.⁵⁴

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur ini tidak terlepas dari hak-hak anak sebagai korban kejahatan pencabulan. Berbagai lembaga perlindungan anak dan peraturan pemerintah terkait hak-hak anak sebagai korban telah diatur dalam peraturan yang telah ditetapkan. Tetapi dalam prakteknya masih dapat dikatakan belum maksimal di dalam memberikan perlindungan terkait hak-hak anak sebagai korban kejahatan pencabulan. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 disebutkan bahwa: “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.⁵⁵

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ Wadong dan Hasan Maulana. *Pengantar Advokasi dan Huku Perlindungan Anak*. (Jakarta 2000: PT. Gramedia Indonesia), halaman 40.

Kasus pencabulan itu sendiri jelas termasuk ke dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan: “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapatkan atau kekhawatiran tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.⁵⁶

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 69A yaitu Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitas sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hak-hak anak yang dilindungi diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disingkat UUPA) menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 40.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dalam Pasal 3 dijelaskan tujuan perlindungan anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

2. Sejarah Lahirnya Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradapan manusia itu sendiri yang dari hari ke hari semakin berkembang, anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus supaya dapat berkembang fisik, mental dan spiritual secara maksimal.⁵⁷

⁵⁷ Harrys Pratama Teguh. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. (Yogyakarta 2018: Andi), halaman 5.

Perundang-undangan, perhatian terhadap anak sudah dirumuskan sejak tahun 1925, ditandai dengan lahirnya Peraturan Kolonial Stb 647 Tahun 1925 tentang Ordonasi Tanggal 17 Desember 1925 tentang Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi wanita Junto Ordonasi 1949 Nomor 9 yang mengatur tentang Pembatasan Kerja Anak dan Wanita.⁵⁸

Pada tahun 1926 lahir Peraturan Kolonial Nomor STB 87 Tahun 1926 tentang Ordonasi Tahun 1926 Peraturan Kerja Anak dan Orang Muda di atas kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 1946. Beberapa pasal 45, 46, dan 47 yang tertuang pada KUHP telah menegaskan bahwa memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya pasal-pasal 285, 287, 290, 292, 293, 294, 295, 297, dan lain-lainnya memberikan perlindungan terhadap anak di bawah umur, dengan memperberat hukuman atau mengualifikasi sebagai tindak pidana perbuatan-perbuatan tertentu terhadap anak. Padahal adakalanya tindakan itu bukan tindak pidana bila dilakukan terhadap orang dewasa.⁵⁹

Pada tahun 1948 lahir Undang-Undang Pokok Perburuhan yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja yang Melarang Anak Melakukan Pekerjaan. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahir pula Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan Peraturan Pelaksanaan PP No. 2/1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak (29

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 6.

Februari 1988). Secara internasional pada tanggal 20 November 1989 lahirnya Konvensi Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden No. 36/1990. Konvensi itu memuat kewajiban negara-negara yang meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak.⁶⁰

Berbicara tentang hukum perlindungan anak pada hakekatnya adalah bersangkut paut dengan adanya perlindungan melalui sarana hukum untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, sehingga dengan demikian anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.⁶¹

Kebijakan perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sudah di amanatkan oleh Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus. Salah satu perlindungan khusus adalah kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ Laurensius Arliman S, “*Perlindungan Anak oleh Masyarakat Ditinjau dari Mazhab Sejarah di Dalam Penerapan Prinsip The Best Interest Of The Child Pada Kehidupan Anak di Indonesia*”. Era Hukum. Vol. 2 No. 1 Juni 2017.

anak-anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana.⁶²

Pengaruh positif telah diberikan oleh Mazhab Sejarah terhadap sistem hukum perlindungan anak di tanah air, yakni dengan di berikannya tempat bagi hukum perlindungan anak, sebagaimana diatur oleh Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945. Tentu hal ini terkait mengingat betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan proresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum di kategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang defenisi anak harus di sesuaikan, termasuk kebijakan yang di lahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.⁶³

⁶² *Ibid.*,

⁶³ *Ibid.*,

BAB III

PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN

A. Peraturan Menurut Undang-Undang Tentang Penyelidikan

Penyelidikan tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHAP yakni dalam BAB I mengenai penjelasan umum, yaitu penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 Ayat (1) KUHAP menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyelidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan pejabat negeri sipil.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyelidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan ditempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Pengeledahan.
7. Pemeriksaan dan interogasi.
8. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan tempat).

9. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Proses pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sudah diatur dalam KUHAP pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradap. Adapun kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana yaitu:

1. Penyelidikan.
2. Penindakan meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
3. Pemeriksaan meliputi saksi, ahli, dan tersangka.
4. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara meliputi pembuatan resume, penyusunan berkas perkara, penyerahan berkas perkara, dukungan teknis penyidikan, administrasi penyidikan, dan pengawasan dan pengendalian penyidikan.

Proses penyidikan tindak pidana secara umum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diawali berdasarkan adanya laporan polisi dari masyarakat sebagaimana diatur didalam Pasal 103 ayat (1) dan (2) KUHAPidana. Yang sisi nya sebagai berikut:

- a. Pasal 103 ayat (1) menyebutkan laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- b. Pasal 103 ayat (2) menyebutkan laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.

Bapak A. Sanusi S.H, M.H Selaku Kanit Reskrim Polres Kisaran mengatakan bahwa ada beberapa prosedur untuk memberi laporan atau pengaduan kepada pihak kepolisian yaitu:⁶⁴

- a. Melaporkan peristiwa tindak pidana atau kriminal ke kantor polisi terdekat terlebih dahulu. Terdapat daerah hukum kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2007.
- b. Berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, SPKT (sentra pelayanan kepolisian terpadu) bertugas untuk membrikan pelayanan memberikan pelayan kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

Maka dari itu setelah mendatangi kantor polisi, bisa langsung ke bagian SPKT untuk memberikan laporan atau pengaduan. Selanjutnya penyidik

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kanit Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

akan memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

- c. Setelah itu, penyidikan terhadap suatu tindak pidana dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Setelah laporan polisi dibuat, terhadap pelapor akan dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam “Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Pelapor”. Karena itu, tindak pidana dilakukan berdasarkan pada surat perintah penyidikan dan laporan polisi. Dalam membuat laporan tentang dugaan tindak kejahatan, tidak dipungut biaya. Namun jika ada yang meminta bayaran, itu merupakan oknum dan warga bisa melaporkannya ke Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam). Polri.

1. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

Berdasarkan teori penyidikan menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahuinya bahwa suatu peristiwa yang terjadi adalah tindak pidana. Setelah diketahuinya bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga tindak pidana segera dilakukan penyelidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindasan, pemeriksaan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Menurut Petunjuk Pelaksanaan Nomor Polisi: JUKLAK/04/II/1982 Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana

angka romawi III mengenai penggolongan kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam Juklak ini dapat digolongkan sebagai berikut:⁶⁵

- a. Penyelidikan
- b. Penindakan
- c. Pemeriksaan
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP sebagai pedoman dalam melaksanakan proses penyidikan, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindak pidana pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Petugas yang berkewajiban menangani TKP adalah petugas Polri (baik dalam dinas maupun di luar dinas), PAMAPTA (perwira samapta), Reserse dan Kapolsek. Sebuah proses penyidikan tindak pidana diawali dengan penanganan tempat kejadian perkara yang baik dan benar serta memenuhi prosedur dan ketentuan penyidikan yang berlaku. Tindakan pertama ditempat kejadian perkara adalah tindakan kepolisian yang harus dilaksanakan segera setelah terjadinya

⁶⁵ Masrizal Afrialdo, "Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh". JOM Fakultas Hukum. Vol. 3 Nomor 2 Oktober 2016.

tindak pidana untuk melakukan pertolongan dan perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat, penutupan dan pengamanan tempat perkara. Suatu tindak pidana dapat diketahui melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan ataupun diketahui langsung.⁶⁶

Dalam kasus pencabulan yang diatur dalam KUHAP, memerlukan ketelitian tinggi mulai dari penyidik. Karena kasus pencabulan biasanya tidak ada yang melihat, yang hanya saksi korban, ada keengganan dari korban untuk melapor dan tempat kejadian yang jauh dari kantor polisi sehingga menyulitkan polisi untuk memperoleh alat bukti. Akibatnya barang bukti dapat hilang dengan seketika dan masyarakat kurang memiliki pengetahuan bagaimana menyimpan alat bukti.⁶⁷

Pentahapan penyelidikan Reskrim Polres Kisaran proses penyidikan tindak pidana pencabulan antara lain meliputi beberapa rangkaian kegiatan mulai dari diketahuinya peristiwa pidana, tindakan pertama di TKP, pemeriksaan terhadap saksi korban dan dimintakan *visum et repertum* kepada dokter, pemeriksaan terhadap saksi dan pemeriksaan terhadap tersangka, penangkapan, penahanan, sama dengan pemberkasan serta penyerahan berkas ke Kejaksaan Negeri.⁶⁸

Sebelum mendatangi TKP dilakukan persiapan yaitu persiapan personil terdiri dari unsur-unsur SAMAPTA, RESERSE serta bantuan teknis yang meliputi Labkrim, identifikasi dan dokter. Setelah persiapan selesai tindakan pertama dalam hal kasus perlindungan dan pertolongan pertama. Tahap pertama mengadakan pencarian pelaku atau tersangka dengan meminta keterangan dari

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kanit Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ *Ibid.*,

saksi mata atau yang dia dengar atau lihat sendiri. Tahap kedua pencarian barang bukti menggunakan metode yang disesuaikan dengan keadaan tempat, jumlah petugas dan pengumpulan barang bukti. Pengambilan dan pengumpulan barang bukti harus dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan bentuk atau macam barang bukti yang diambil yang dapat berupa padat, cair, gas. Pengambilan dan pengumpulan, menganalisa, mengevaluasi, petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka.⁶⁹

Pada dasarnya penyidik Reskrim Polres Asahan melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan di TKP meliputi:⁷⁰

- a. Pemotretan umum (*General Observation*).
- b. Pemotretan dan pembuatan sketsa.
- c. Penanganan korban.
- d. Pengangan barang bukti.

Pemeriksaan yang dilakukan Penyidik untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikkan tersangka, saksi ahli dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan sebagai tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik atau penyidik pembantu atas keterangan yang sesungguhnya yang disampaikan oleh tersangka

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kanit Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

⁷⁰ *Ibid.*,

dan selanjutnya akan diberikan kesempatan untuk melihat kembali apa yang sudah diterangkan oleh tersangka.⁷¹

Penyidikan mendapatkan pembuktian yang sesuai dengan undang-undang yaitu pembuktian adalah merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang, untuk membuktikan kesalahan yang disangkakan kepadanya. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁷²

Pemeriksaan harus cepat dilakukan oleh karena bukti-bukti dari tindak pidana pencabulan mudah hilang. Bukti tersebut dapat berupa luka atau cedera yang khas yang menunjukkan bahwa luka atau cedera tersebut terjadi akibat kekerasan yang bukan suatu kecelakaan dan juga bukan karena penyakit. Hal penting lainnya adalah bahwa bukti adanya kekerasan tindak pidana pencabulan tersebut harus relevan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi korban. Suatu luka memar atau lecet kecil di daerah pipi, leher, pergelangan tangan atau paha mungkin tidak khas atau tidak bermakna dari segi kedokteran, namun bagi hukum apa bila relevan dengan riwayat terjadinya peristiwa, seperti ditampar, dicekik, dipegangi dengan keras atau dipaksa direnggangkan pahanya. Adanya sindroma mental tertentu dapat mendukung relevansi temuan bukti fisik tersebut dari sisi

⁷¹ Anonim, "*BAB III Penyidikan Tindak Pidana Pencabula Terhadap Anak*". Jurnal Prediksi Hukum. Vol. 2 No. 4 Januari 2001.

⁷² *Ibid.*,

psikologi apalagi kalo terjadi pada anak dibawah umur akan sangat kelihatan bagitu juga terlihat dari daerah kemaluan anak tersebut.⁷³

Kekerasan seksual yang diduga terjadi dalam kasus pencabulan, maka pemeriksaan ano-genital yang teliti dan laboratorik harus dilakukan sesuai dengan prosedur baku pemeriksaan. Ditemukannya memar, lecet dan atau laserasi disekitar kemaluan, seperti daerah vulva, vagina dan selaput dara, dapat membawa pada kesimpulan bahwa cedera tersebut adalah sebagai tanda kekerasan. Dalam hal tanda kekerasan tersebut terletak di daerah yang lebih dalam seperti selaput dara vagina, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemungkinan besar atau hampir pasti telah terjadi penetrasi (tidak harus penetrasi lengkap, dan tidak harus oleh penis). Pembuktian dengan cara ini juga memiliki kelemahan yaitu tidak dapat memastikan kapan terjadinya kekerasan tersebut, apalagi bila terjadi cedera tersebut cedera “lama”. Robekan selaput dara yang telah berusia dari lima hari umumnya memiliki ciri yang sama dengan robekan lama lainnya.⁷⁴

Tindakan selanjutnya adalah melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut untuk membuat terang suatu perkara tersebut, penyidikan dapat melakukan tindakan atau alat pemaksa untuk mencari kebenaran yang selengkap-lengkapya seperti penangkapan, pengeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat peristiwa yang merupakan tindak pidana. Kemudian melakukan pemanggilan terhadap tersangka atau saksi, pemanggilan tersebut adalah kegiatan penindak tindak pidana untuk mengadirkan tersangka atau saksi dihadapan penyidik guna dilakukan pemeriksaan dalam

⁷³ *Ibid.*,

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kanit Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

rangka memperoleh keterangan-keterangan dan petunjuk mengenai tindak pidana yang terjadi.⁷⁵

Saksi yang diperiksa pertama kali adalah korban yang menjadi saksi. Selanjutnya saksi-saksi yang hadir ini hendaknya dicegah jangan sampai berhubungan satu sama lain sebelum memberikan keterangan di depan sidang. Hal ini untuk menghindari agar jangan sampai mereka saling mempengaruhi. Apabila saksi sudah dipanggil secara sah tidak hadir maka hakim ketua dapat memerintah supaya saksi dipaksa untuk dihadapkan di depan sidang.⁷⁶

Sebelum saksi memberikan keterangan ia wajib mengangkat sumpah/janji menurut agamanya masing-masing. Bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya. Jadi hanya keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah sajalah yang mempunyai nilai pembuktian dan mengikat hakim. Setelah itu dilakukan pemeriksaan tersangka oleh penyidik atau penyidik pembantu yang merupakan bagian pentahapan dari penyidikan dalam rangka untuk mengumpulkan keterangan dan petunjuk-petunjuk yang berguna bagi pengungkapan suatu peristiwa pidana yang telah terjadi. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik harus selalu membacakan hak-hak tersangka dan penyidik selalu menanyakan apakah dalam pemeriksaan ini tersangka mau didampingi oleh penasehat hukum. Apa bila tersangka sudah mengerti hak-haknya dan pada pemeriksaan tersebut tidak mau didampingi oleh penasehat hukum maka penyidik tim pelayanan khusus dibuatkan berita acara penolakan didampingi penasehat hukum dan sekaligus dibuatkan pernyataan

⁷⁵ *Ibid.*,

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kani Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

bahwa tersangka sudah dibacakan hak-haknya serta tidak mau didampingi oleh penasehat hukum dalam pemeriksaannya.⁷⁷

Penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam persangka, oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar sipelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.⁷⁸

Penyidik juga dapat melakukan rekonstruksi atau tindakan lain yang dilakukan, dimana setiap melakukan tindakan tersebut diatas harus berdasarkan surat perintah atasan yang berwenang dan atas tindakan tersebut harus dibuatkan berita acaranya. Setiap kejadian kasus tindak pidana pencabulan (kami) pihak kepolisian Polres Asahan selalu melakukan metode penyidikan dan penyelidikan yang sama agar dapat bisa membedakan setiap modus-modus pencabulan yang terjadi di Kota Kisaran.⁷⁹

Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan di hentikan demi hukum pemberhentian penyidikan ini diberitahukan kepada penuntut umum dan kepada tersangka/keluarganya. Atas pemberhentian penyidikan tersebut, jika penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan praperadilan

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kanit Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

⁷⁸ Andi Sofyan dan Abd Asis. *Op. Cit.*, halaman 83.

⁷⁹ *Ibid.*,

kepada pengadilan negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu pemberhentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian penyidikan sah adanya tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat maka penyidikan wajib dilanjutkan.⁸⁰

Pemeriksaan tersangka menurut KUHAP pokok pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah, dari tersangkalah di peroleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatoir. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus di nilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang di lakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan.⁸¹

Penyidikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh resor kepolisian harus melihat ketentuan yang sudah tertulis didalam undang-undang . Dengan demikian hasil dari penyelidikan yang didapat dari tempat kejadian perkara atau tempat tindak pidana pencabulan itu terjadi tidak di rubah dari apa yang terdapat didalam proses pembuktian.⁸²

2. Proses Penjatuhan Tuntutan Oleh Penyidik Tindak Pidana

Penyidik telah selesai melakukan penyidikan selanjutnya penyidik menempuh prosedur penyerahan berkas perkaranya kepada penuntut umum. Setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan dari penyidik mengenai kasus

⁸⁰ Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 13.

⁸¹ Adriyanto S. Kader. "Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 2, Vol. 2. Tahun 2014.

⁸² *Ibid.*,

tindak pidana pencabulan, ia segera mempelajari, memeriksa dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum setelah itu penuntut umum segera memeriksa dan meneliti apakah mungkin sudah tepat sesuai dengan seluruh bukti-bukti yang diperoleh.⁸³

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:⁸⁴

- a. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- b. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin.
- c. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, atau persetubuhan di luar kawin dengan orang lain.

Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Setelah penuntut umum menerima kembali

⁸³ Hasil Wawancara dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kanit Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

⁸⁴ *Ibid.*,

hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, maka ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak di adakan penuntutan. Selanjutnya apabila penuntut umum berpendapat bahwa penuntut dapat dilakukan dalam waktu secepatnya, ia membuat surat dakwaan.⁸⁵

Pada dasarnya Lembaga Kejaksaan itu berperan melakukan tindakan-tindakan preventif yang bertujuan untuk meniadakan gejala-gejala yang mengarah terjadinya tindak pidana yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, peranan Lembaga Kejaksaan sangat jelas sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Peran kejaksaan sebagai substansi dari sistem peradilan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam Undang-Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum.⁸⁶

Di dalam pelaksanaan tentang proses penyidikan tindak pidana, di sebutkan bahwa jaksa adalah sebagai alat negara penegak hukum, yang berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dengan demikian jaksa berperan sebagai penegak hukum yang melindungi masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya membina keamanan dan ketertiban masyarakat, jaksa berkewajiban dengan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penegakan hukum

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kani Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

⁸⁶ Mudzakkir. "*Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*". (Jakarta 2010: Penulisan Karya Ilmiah), halaman 84.

kepada seorang terdakwa. Tetapi dalam usaha tersebut harus berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.⁸⁷

Bapak A. Sanusi S.H, M.H selaku Kanit Reskrim Polres Asahan mengatakan pengajuan perkara dan pembuatan surat dakwaan sepenuhnya adalah wewenang jaksa selaku penuntut umum. Sebagai pedoman pengajuan oleh jaksa perlu memperhatikan sepenuhnya syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Pasal 134.⁸⁸

Pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur secara tegas hal-hal sebagai berikut:

- a. Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- b. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi: nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka dan urian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
- c. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- d. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka kepada kuasa atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat bersamaan dengan penyampaian surat limpahan perkara tersebut ke pengadilan.

Tentunya perkara tersebut yang diajukan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP, dan apabila telah terpenuhi maka surat dakwaan dapat diajukan ke persidangan kemudian pengadilan menentukan hari dan tanggal persidangan. Penuntut umum juga dapat melakukan pemanggilan terhadap ahli jika diperlukan. Pemanggilan terhadap

⁸⁷ *Ibid.*,

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kanit Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

saksi harus memuat secara jelas tanggal, hari, jam sidang serta untuk perkara apa dia dipanggil. Masalah yang diterangkan oleh seorang ahli bersifat netral yaitu merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan. Setelah penuntut umum mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelimpahan perkara ke pengadilan, tindak lanjutnya ialah melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan untuk diperiksa dan diputuskan di sidang pengadilan.⁸⁹

Dakwaan dari jaksa penuntut umum merupakan dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan, jaksa penuntut umum harus bersikap cermat/teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. Jaksa Penuntut Umum juga harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana atau delik yang didakwakan secara jelas, dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat di padukan dan di jelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.⁹⁰

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kanit Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

⁹⁰ *Ibid.*,

3. Proses Pemberhentian Penyidikan Oleh Kepolisian Tindak Pidana Pencabulan

Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kanit Reskrim Polres Asahan menyebutkan penyidikan bisa juga dihentikan jika tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁹¹

a. Tidak terdapat cukup bukti

Jika polisi penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh polisi penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka di hadapan persidangan, penyidik berwenang memutuskan penghentian penyidikan. Ukuran kapan dan bilamana dalam penyidikan harus dihentikan ditentukan dari tersedianya minimal dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti itu yang dimaksud harus menunjukkan, pertama benar telah diperbuat suatu tindak pidana, dan kedua adanya tersangka yang merupakan pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Polisi penyidik dalam hal ini harus memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti).

Alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat , petunjuk, keterangan terdakwa. Sedangkan pengertian alat bukti yang cukup dapat dilihat pula secara otentik didalam ketentuan Pasal 1 angka 22 PerKap 14/2012 yakni alat bukti berupa laporan polisi dan dua alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kanit Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dilakukan penahanan.

Polisi penyidik jika memandang bahwa dalam perkara tersebut alat bukti tidak cukup memadai, penyidikan perkara akan dihentikan. Akan tetapi, jika di kemudian hari polisi penyidik atas inisiatif sendiri atau atas desakan/ permintaan pihak berkepentingan dapat dan berhasil mengumpulkan bukti yang cukup memadai, maka perkara yang telah dihentikan dalam dibuka kembali. Artinya perkara tidak dihentikan secara final, ini kemungkinan besar juga terkait dengan peluang ditemukannya bukti tambahan atau bukti baru.⁹²

Dalam praktiknya, terungkap bahwa polisi penyidik jarang menggunakan alasan bukti yang cukup, alasan polisi enggan menggunakan hal ini ialah mencegah timbulnya kesan pada atasan yang berwenang menilai kinerja polisi atau pelapor bahwa mereka tidak bekerja maksimal dalam mencari dan menemukan alat bukti. Alhasil banyak perkara kemudian alih-alih di SP3-kan karena kurang bukti, seolah-olah dibiarkan (digatung). Istilah yang biasa digunakan di peti eskan (*ice box*). Istilah ini dikenal juga dengan *cold case* yang bermakna bahwa kasus dingin karena tidak diteruskan dan tidak jelas hasil akhir proses penyelesaiannya.⁹³

Pihak kepolisian juga mengatakan bahwa terbuka kemungkinan bahwa kecukupan alat bukti akan tergantung dari keberanian korban untuk melaporkan tindak pidana yang di alaminya dan saksi-saksi lain untuk mendukung pengakuan korban. Korban pencabulan misalnya, tidak akan pernah disidik perkaranya, bila

⁹² Hasil Wawancara Dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kanit Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

⁹³ *Ibid.*,

mereka tidak memberanikan diri melapor atau karena takut terhadap ancaman, intimidasi, dari pelaku atau lainnya. Penghentian penyidikan karena itu juga dapat terjadi karena pelapor/korban tidak berani meneruskan perkara dan tidak merasa aman bila perkaranya dilanjutkan ke meja hijau.⁹⁴

b. Peristiwanya Ternyata Bukan Perkara Pidana

Hasil penyidikan, polisi penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka (pelapor) bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP atau aturan pidana lainnya, penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Dalam kenyataan tidak begitu mudah untuk mengetahui apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam lingkup tindak pidana atau justru bukan tindak pidana.⁹⁵

c. Alasan Penghentian Penyidikan di Luar Peraturan Perundang-Undangan

Pada prakteknya, alasan-alasan formal seperti yang disampaikan sebelumnya dapat menjadi acuan. Alasan tidak cukup bukti dan juga bukan perkara pidana sewaktu-waktu dapat dibuka kembali kerap muncul bilamana ditemukan bukti baru yang mengindikasikan sebaliknya. Diluar itu alasan lain tidak ditemukan dalam aturan hukum diatas adalah adanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang diikuti dengan pencabutan perkara atau penghilangan berkas dengan tujuan menghilangkan jejak administratif pelapor atau pengaduan.⁹⁶

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kanit Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

⁹⁵ *Ibid.*,

⁹⁶ *Ibid.*,

Kemungkinan lain adalah bahwa perkara yang bersangkutan adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam kasus-kasus seperti ini, penyidik kepolisian menerbitkan SP3 dengan alasan, antara lain, pelapor telah berdamai dengan terlapor, karena pelapor menginginkan kesepakatan berdamai dengan pihak tersangka, terlapor mengakui kesalahannya dan terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya berdasarkan surat pernyataan yang telah ditandatangani di hadapan penyidik polisi dan selanjutnya pelapor menarik keterangannya sebagai saksi dan sebagai korban dan itu berarti juga tidak lagi ada alat bukti yang cukup.⁹⁷

d. Prosedur Penyelidikan-penyidikan Gelar Perkara, dan SP3

Putusan untuk menghentikan atau meneruskan penyidikan juga dipengaruhi oleh mekanisme dan prosedur panjang yang mengikat penyidikan. Dalam hal ini yang berlaku adalah aturan-aturan internal yang dibuat oleh kepolisian untuk mengelola dan mengendalikan kewenangan yang diberikan pada penyidik dan penyidik. Prosedur dan mekanisme ini dapat ditemukan dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana.⁹⁸

⁹⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kani Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

⁹⁸ *Ibid.*,

B. Proses Penyelidikan Oleh Penyidik Yang Dilaksanakan Polres Asahan

Berjalannya pelaksanaan penyelidikan oleh POLRES ASAHAN yang dilakukan dengan melihat dari aturan undang-undang yang sudah ada pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pada Pasal 6 dan Pasal 10 yaitu:

1. Pasal 6 menyebutkan:

- a. Pengolahan TKP;
- b. Pengamatan (*observasi*);
- c. Wawancara (*interview*);
- d. Pembuntutan (*surveillance*);
- e. Penyamaran (*undercover*);
- f. Pembelian terselubung (*undercover buy*);
- g. Penyerahan dibawah pengawasan (*control delivery*);
- h. Pelacakan (*tracking*); dan/atau
- i. Penelitian dan analisa dokumen.

2. Pasal 10 menyebutkan:

- a. Penyelidikan;
- b. Dimulainya penyelidikan;
- c. Upaya paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Penetapan tersangka;
- f. Pemberkasas;
- g. Penyerahan berkas perkara;
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H selaku Kanit Reskrim Polres Asahan mengatakan pelaksanaan penyidikan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan

oleh penyidik terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan adalah sebagai berikut:⁹⁹

1. Proses Melakukan Pemeriksaan Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Persetubuhan Dan Pencabulan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polres Asahan terhadap korban tindak pidana persetubuhan dan pencabulan mempunyai tujuan untuk mendapatkan keterangan atas tindak pidana yang telah menimpa korban yang akan membantu penyidik di dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan. Dalam hal ini akan lebih membuat jelas atau terang kejadian yang sebenarnya telah terjadi untuk memudahkan aparat penyidik POLRES ASAHAN dalam mengungkap tindak pidana pencabulan tersebut.

2. Proses Pemeriksaan Saksi-Saksi Oleh Polres Asahan

Pemeriksaan saksi bertujuan untuk memberikan keterangan dalam rangka penyidikan suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia dengar sendiri dan ia lihat sendiri. Keterangan saksi akan memuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai bukti bahwa telah memberikan keterangan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan.

Tata cara pemeriksaan saksi oleh penyidik Polres Asahan yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan adalah:¹⁰⁰

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kanit Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

- a. Saksi diperiksa sendiri, tetapi dalam hal tertentu dapat dipertemukan satu dengan lainnya.
- b. Saksi diperiksa tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun dan saksi berkewajiban untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- c. Keterangan saksi dicatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tanda tangani oleh penyidik setelah saksi menyetujui isinya. Apabila saksi tidak setuju untuk menandatangani maka penyidik akan mencatat di dalam berita acara pemeriksaan serta dengan menyebutkan alasan kenapa saksi tidak mau menandatangani.

Jika penyidik memerlukan adanya keterangan seorang saksi ahli untuk dimintai keterangan maka ia dapat meminta pendapat dari seorang ahli yang mempunyai keahlian khusus.

3. Proses Pemeriksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Oleh Polres Asahan

Tujuan dari pemeriksaan terhadap pemeriksaan pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan untuk memastikan benar atau tidaknya perbuatan yang dilakukan tersangka bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersangka memiliki unsur-unsur tindak pidana, maka sejak diterima laporan tersebut dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum acara pidana.¹⁰¹

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kanit Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kanit Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

Kemudian penyidik akan mencatat keterangan yang di berikan oleh pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan persetujuan dan pencabulan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan serinci-rincinya, sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh tersangka.¹⁰²

4. Proses Mendapat *Visum Et Repertum*

Pada pembuatan *Visum Et Repertum* korban hidup, perlu diperhatikan bahwa korban bukan hanya merupakan objek visum tetapi juga adalah pasien sehingga penanganan pasien harus diutamakan oleh dokter. Pada umumnya pemeriksaan pada korban hidup mencakup anamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjang sebagaimana pada umumnya, namun dokter harus lebih memperhatikan ada tidaknya tanda-tanda kekerasan yang merupakan hasil suatu tindak pidana. Hal ini dapat ditentukan dengan mengklarifikasi kondisi bekas luka yang diderita korban dalam derajat luka yakni:¹⁰³

- a. Luka derajat pertama (luka golongan C) yaitu luka yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut terhadap korban dimana tidak terhalangnya korban dalam melakukan jabatan/pekerjaan/aktivitas.
- b. Luka derajat kedua (luka golongan B) yaitu luka yang memerlukan perawatan lebih lanjut terhadap korban untuk sementara waktu yang menyebabkan terhalangnya korban dalam melakukan jabatan/pekerjaan/aktivitas untuk sementara waktu.

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kanit Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kanit Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

- c. Luka derajat ketiga (luka golongan A) yaitu luka yang mengakibatkan luka berat sehingga terhalang dalam menjalankan jabatan/pekerjaan/aktivitas.

Sebelum melakukan tindakan kedokteran forensik, pasien juga harus memberikan penjelasan dan dimintai surat persetujuan tindakan. Selain itu melakukan pemeriksaan, dokter juga wajib memberikan pengobatan kepada pasien sebagaimana seharusnya. Harap diperhatikan bahwa pasien pencabulan atau kekerasan seksual telah melewati peristiwa traumatik sehingga perlu ditangani secara sensitif dan berhati-hati supaya traumanya tidak bertambah parah khususnya bagi anak-anak yang menjadi korban pencabulan oleh orang dewasa.¹⁰⁴

5. Proses Pembuatan Berita Acara Penyidikan Oleh Penyidik Polres

Asahan

Setelah proses pemeriksaan pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan pencabulan di rasa telah cukup, maka penyidik akan membuat Berita Acara Pemeriksaan berisi tentang keterangan tersangka pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan, berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan dan seterusnya.

6. Proses Penggeledahan Tindak Pidana Pencabulan Oleh Penyidik

Polres Asahan

Pengeledahan dilakukan untuk mendapat barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan. Dalam melakukan penggeledahan penyidik harus mempunyai surat izin dari ketua pengadilan.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kanit Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

Sebelum melakukan penggeledahan penyidik terlebih dahulu harus menunjukkan tanda pengenal ke pihak tersangka atau keluarganya, guna keamanan dan ketertiban dalam penggeledahan, petugas dapat melakukan penjagaan tempat yang bersangkutan dan berhak memerintah orang untuk tidak meninggalkan tempat tersebut. Apabila tempat yang akan digeledah berada di luar wilayah hukum Polres Asahan terlihat dari prosedur-prosedur tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan. Dan proses penyidikan ini berdasarkan 351 KUHP tentang Penganiayaan.

7. Proses Penetapan Tersangka Pencabulan Oleh Polres Asahan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multi tafsir, karena untuk menentukan suatu sebagai barang bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kanit Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

Keputusan penyidik untuk menetapkan seorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh polisi. Maka dari itu keputusan dari hasil penyelidikan yang bisa menentukan apakah seseorang pelaku tindak pidana dapat atau mungkin telah melakukan sebuah kejahatan tindak pidana.¹⁰⁶

¹⁰⁶ *Ibid.*,

BAB IV

HAMBATAN-HAMBATAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP

PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK

A. Hambatan-Hambatan Proses Penyelidikan Oleh Polres Asahan

1. Hambatan dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban

Perkara tindak pidana persetubuhan dan pencabulan yang terjadi di Polres Asahan korbanya adalah rata-rata masih berumur 5 tahun. Ini merupakan kesulitan bagi penyidik dalam meminta keterangan, karena keterangan yang diberikan berbelit-belit. Korban tidak mau disidik biasanya korban takut dengan adanya ancaman dari keluarga tersangka terutama dari pelaku itu sendiri dan korban merasa malu karena apa yang dialami adalah sebagai aib. Selain itu juga korban merasa takut atau terancam dari si pelaku jika melaporkan atau memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Si anak yang menjadi korban pencabulanpun akan sangat susah memberikan keterangan kejadian yang sebenarnya selain dikarenakan umur yang masih anak-anak tidak akan mungkin berbicara hal-hal yang belum mereka mengerti.¹⁰⁷

2. Hambatan dalam pemeriksaan saksi-saksi

Menurut petugas penyidik Polres Asahan dalam kasus pencabulan ini sulit mendapatkan saksi karena tidak ada yang melihat secara langsung dan mendengar secara langsung kejadian yang sebenarnya terjadi. Pada saat melakukan pencabulan pada anak dibawah umur si pelaku melakukannya dengan cara diam-diam tanpa diketahui oleh siapapun.

¹⁰⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kanit Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

Dalam menyelesaikan perkara membutuhkan saksi untuk mendapatkan keterangan untuk mengungkap suatu perkara. Kasus yang terjadi di Polres Asahan ini tidak ada yang melihat secara langsung kejadian pencabulan dan persetujuan terhadap anak ini. Saksi yang ditunjuk yaitu masyarakat kurang mengetahui hukum. Jadi tidak mau mendatangi Polres untuk memberikan keterangan. Sarana dan fasilitas juga tidak mendukung penegakan hukum, yaitu lokasi yang biasanya digunakan pelaku pencabulan anak juga merupakan penghambat bagi pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencabulan anak, karena dalam ruang tersebut tidak ada orang selain korban dan pelaku itu sendiri.¹⁰⁸

Faktor masyarakat yaitu respon lingkungan terdekat dan masyarakat luas menanggapi anak yang menjadi korban pencabulan adalah anak yang telah ternodai, buruk, mempermalukan keluarga, pembawa sial atau tidak punya masa depan sehingga anak juga akan memperoleh dan mengembangkan gambaran negatif tentang dirinya sendiri. Undang-undang hukum pidana juga menyatakan bahwa korban harus bisa menghadirkan saksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dalam proses perkara tersebut. Umumnya perbuatan pencabulan dilakukan dalam lingkungan tertutup dan terbatas, atau walaupun terbuka hanya sedikit orang yang mau dijadikan saksi atas kejadian tersebut, sehingga masalah pelecehan seksual seringkali mengakibatkan kerugian bagi korban dari pada sipelaku, bahkan tidak jarang karena tekanan tertentu.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kanit Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

¹⁰⁹ *Ibid.*,

3. Hambatan dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku

Tersangka tindak pidana persetubuhan dan pencabulan yang terjadi di Polres Asahan tidak mengakui bahwa dia yang melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban. Hal ini membutuhkan kerja keras penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang perkara tersebut. Tersangka juga bisa melarikan diri sehingga polisi sulit untuk melacak keberadaan tersangka karena pelaku sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebenarnya, jadi membuat polisi sulit untuk memeriksa tersangka. Jawaban terdakwa juga berbelit-belit dalam memberikan keterangan karena biasanya terdakwa menutupi fakta yang sebenarnya sehingga jawabannya sering tidak jujur dan menjawab pertanyaan secara lugas.¹¹⁰

Tersangka yang sakit atau pura-pura sakit untuk dilakukan penahanan bagi terdakwa yang dirawat nginap di rumah sakit di luar rumah tahanan negara atas izin instansi yang berwenang menahan pada angka 3 disebutkan bahwa “Pada hakikatnya apabila terdakwa karena sakit yang dideritanya benar-benar memerlukan perawatan inap di rumah sakit, ia dalam keadaan tidak ditahanpun akan menjalani perawatan yang sama. Bagi terdakwa yang benar-benar sakit, tindak ada tujuan tertentu yang dihubungkan dengan perhitungan tenggang waktu penahanan yang secara ketat diatur dalam KUHAP, kecuali sebagai suatu hal terpaksa dijalan yang bisa berakibat hilangnya suatu hak kesempatan dan sebagainya.¹¹¹

¹¹⁰ *Ibid.*,

¹¹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kanit Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

4. Hambatan mendapat *Visum Et Repertum*

Faktor penghambat dari undang-undang hukum acara pidana yaitu korban harus melakukan pemeriksaan medis atau disebut *visum et repertum* diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan pihak kepolisian terhadap segala suatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana pencabulan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *visum et repertum*, menentukan langkah yang diambil pihak kepolisian dalam mengusut suatu kasus pencabulan.¹¹²

Bukti *visum et repertum* bagi sebagian orang masih dianggap sebagai hal yang tabu dan sulit dimengerti, namun sesungguhnya bukti *visum* merupakan alat bukti yang memiliki kedudukan yang paling penting untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana, terutama di dalam ilmu kedokteran forensik sendiri hasil *visum* biasanya disebut sebagai *visum et repertum*. Ilmu kedokteran forensik/kehakiman, yaitu ilmu kedokteran yang di aplikasikan untuk kepentingan peradilan.¹¹³

Terkait dengan adanya *Visum et Repertum* tersebut memang tidak tertuang secara khusus di dalam KUHAP, dimana KUHAP mengatur di dalam Pasal 184 yang memuat mengenai alat bukti apa saja yang dapat di ajukan di persidangan. Yang mana Pasal 184 KUHAP hanya mencantumkan surat, petunjuk, keterangan ahli, keterangan saksi dan yang atama adalah keterangan

¹¹² Hasil Wawancara Dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kani Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

¹¹³ Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah. *Hukum dan Kriminalistik*. (Bandar Lampung 2014: Sinar Grafika), halaman 23.

dari terdakwa. *Visum* adalah hal ini dapat dimasukkan ke dalam alat bukti surat dimana hasil *visum* merupakan suatu alat bukti otentik adanya suatu kekerasan fisik yang terjadi, penyebab terjadinya kekerasan, disebabkan oleh benda apa luka atau lebam tersebut dan seberapa besar luka yang ada tersebut.¹¹⁴

Adanya tindak kekerasan yang dilakukan dengan alat bukti *visum* memang sangat diperlukan dalam persidangan, alangkah baiknya jika hasil *visum* dilakukan sesegera mungkin setelah kekerasan tersebut terjadi. Hal ini dikarenakan tanda-tanda kekerasan cepat atau lambat pasti akan sembuh dengan kemungkinan terburuknya luka tersebut akan hilang. Dengan hilangnya luka atau lebam tersebut akan menyulitkan pihak aparat penegak hukum dalam membuktikan adanya tindak pidana.¹¹⁵

Berdasarkan data statistik Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2017 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menemukan bahwa 218 kasus kekerasan seksual anak pada 2015, sementara pada tahun 2016 terdapat 120 kasus seksual terhadap anak, kemudian pada tahun 2017 tercatat sebanyak 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak.¹¹⁶

5. Hambatan melakukan pengeledahan terhadap pelaku pencabulan

Melakukan pengeledahan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan akan sangat sulit karena pelaku akan menyembunyikan semua barang-barang yang terkait dalam kejahatan yang dilakukannya. Barang-barang yang menjadi

¹¹⁴ Setyo Trisnadi, "Ruang Lingkup *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang". Sains Medika Jurnal Kedokteran. Vol. 5 No. 2, 2013.

¹¹⁵ *Ibid.*,

¹¹⁶ Davit Setiawan, "Tahun 2017, KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak", melalui www.kpai.go.id, Senin, 16 Maret 2020, Pukul 15.17 wib.

pengeledahan berupa makanan untuk anak, sejumlah uang, alas sebagai tempat melakukan pencabulan. Melakukan pengeledahan dilakukan pada saat dilaksanakannya proses pemeriksaan TKP oleh pihak penyidik Polres Asahan.

Bapak A. Sanusi S.H., M.H juga mengatakan faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencabulan yaitu yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana pencabulan adalah sebagai berikut:¹¹⁷

a. Faktor Rendahnya pendidikan dan ekonomi

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan muda terpengaruh melakukan sesuatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satu delik yang berhubungan karena pelakunya memiliki pendidikan formal yang rendah adalah tindak pidana kesusilaan terutama pencabulan yang terjadi di Kota Kisaran.¹¹⁸

Dilihat dari data yang terjadi diperoleh dari 10 pelaku di antara 21 pelaku tindak pidana pencabulan pada anak dibawah umur di Kota Kisaran, bahwa pada umumnya mempunyai pendidikan rendah, bahkan ada 6 pelaku yang putus sekolah. Tingkat pendidikan yang rendah, para pelaku tidak berfikir bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat merusak keluarga dari pelaku tersebut dan watak anak yang menjadi korban. Karena pendidikan yang rendah maka

¹¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kani Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

¹¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kani Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

berhubungan dengan taraf ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum.¹¹⁹

b. Faktor Lingkungan atau Tepat Tinggal Kejahatan

Faktor ini berfokus pangkal pada lingkungan di luar dari diri individu (ekstern), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Adapun faktor ekstern seseorang melakukan tindak pidana asusila terhadap anak masih berhubungan dengan faktor intern, hanya perbedaannya ada pengaruh lingkungan sosial sehingga membuat pelaku tega mencabuli seorang anak dalam lingkungan nafsu birahinya, yang seharusnya seorang anak wajib untuk kita lindungi hak-hak nya. Hak-hak anak yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam Konvensi-konvensi Internasional.¹²⁰

Dewasa ini banyak sekali tindak pidana yang terjadi di kalangan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi, yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak. Seperti halnya anak-anak di Indonesia maupun di negara lain juga sering mengalami tindakan pencabulan, baik di dalam keluarga, di sekolah maupun diantara teman-teman sebaya mereka. Tindakan pencabulan terhadap anak merupakan tindakan yang sangat keji dan akan berdampak buruk bagi anak.¹²¹

¹¹⁹ *Ibid.*,

¹²⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kani Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

¹²¹ *Ibid.*,

Anak yang merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional, untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan khusus atas hak-hak yang dimilikinya. Anak dalam pemaksaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupannya. Sepertinya, agama hukum dan sosiologi yang menjadi kan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.¹²²

Perlindungan terhadap anak berarti melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Perlindungan anak di Indonesia termasuk melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur serta memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Anak Indonesia merupakan 40 persen dari penduduk Indonesia yang harus ditingkatkan mutunya menjadi anak Indonesia yang sehat, cerdas ceria, berakhlak mulia, dan terlindungi. Hal ini merupakan komitmen bangsa bahwa menghormati,

¹²² *Ibid.*,

memenuhi dan menjamin hak anak adalah tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.¹²³

Kejahatan asusila adalah merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya di dalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat, maka kejahatan asusila tidak dapat di pisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.¹²⁴

Faktor lingkungan mempunyai pengaruh sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggalpun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana asusila terutama tindak pidana pencabulan. Contohnya keluarga yang hancur/*broken home* tentunya menyebabkan luka batin terhadap anak-anaknya. Dan kesibukan orang tua dengan pekerjaan menjadikan anak terlantar dan tidak mendapat asuhan dari orang tua dengan maksimal. Menjadikan pantauan orang tua dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anaknya kurang, maka banyak anak-anak yang terjerumus kepada hal-hal negatif diantaranya tindak pidana pencabulan.¹²⁵

b. Faktor Minuman Keras

Kasus pencabulan juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari sipeminum. Diluar

¹²³ *Ibid.*,

¹²⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kanit Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

¹²⁵ *Ibid.*,

beberapa hal yang terjadi, dimana si peminum justru untuk menimbulkan kehilangan daya menahan diri, bahwa alkohol jika dipergunakan akan membahayakan manusia pertama jiwanya paling lemah. Begitu seseorang mempunyai gangguan-gangguan dalam seksualitasnya, dimana minuman alkohol melampaui batas yang menyebabkan dirinya tidak dapat menahan napsu lagi, dan akan mencari kepuasan seksualnya, bahkan dengan pencabulan dengan siapa saja tak terkecuali mencabuli anaknya sendiri.¹²⁶

Sebagaimana diungkapkan oleh seorang pelaku tindak pidana pencabulan yang terjadi di Kota Kisaran bahwa si pelaku telah minum alkohol (ballo) yang cukup banyak dia pun pulang kerumahnya dan tak sengaja melihat seorang anak yang sedang bermain di dekat rumahnya dan secara paksa menarik anak tersebut kedalam rumahnya lalu langsung mencabuli si anak tersebut. Menurut pengakuannya setiap setelah mengkonsumsi alkohol, dia merasa hawa nafsunya tidak dapat di tahan.¹²⁷

c. Faktor Teknologi

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh globalisasi tersebut kita kembalikan kepada diri sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari globalisasi. Namun informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif, perilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta berfikir sempit. Hal tersebut menimbulkan perilaku yang

¹²⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kait Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

¹²⁷ *Ibid.*,

buruk. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan negara yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.¹²⁸

Ketidakhahaman anak dalam seksualitas mencakup banyak aspek, yaitu pikiran, perasaan, sikap dan perilaku seseorang terhadap dirinya. Paling tidak anak sudah dibekali aturan dan norma sosial yang berlaku sehingga mereka bisa membedakan antara sikap serta perilaku pria dan wanita, dari yang paling sederhana (seperti perbedaan anatomi tubuh, batas aurat dan pakaian) hingga yang paling abstrak (tanggungjawab dan kodrat).¹²⁹

Berawal dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa, Tujuannya bukan menggali informasi sebanyak-banyaknya, melainkan agar dapat menggunakan informasi secara lebih fungsional dan bertanggung jawab sehingga mengetahui sejak dini apa yang boleh dan yang tidak boleh oleh agama. Pendidikan seks diberikan pada seorang anak secara bertahap, sesuai dengan usia seorang anak. Usia 2 tahun seorang anak sudah dapat diberikan pengajaran mengenai seksualitas. Yaitu dimulai dari pengenalan anatomi tubuhnya dan menjelaskan bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh ataupun dilihat oleh orang lain. Membiasakan menutup aurat bagian dari pendidikan seks.¹³⁰

Disinilah diperlukannya peran keluarga dalam mengatasi masalah tersebut. Keluarga yang seharusnya menanamkan standar moralitas terhadap anak-anak mereka. Memberikan pemahaman akan persoalan seksualitas sejak dini dapat

¹²⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kanit Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

¹²⁹ Syarifah Fauziah, "Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak". melalui <http://stainwatampone.ac.id>, diakses pada Rabu 14 Oktober 2020, Pukul:14.50 wib.

¹³⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kanit Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

dimulai dengan membiasakan etika dan sopan santun dalam pergaulan. Tentunya hal tersebut merupakan bagian dari pengenalan akan seksualitas kepada anak usia kanak-kanak. Hal ini merupakan bagian dari pendidikan seks yang seharusnya menjadi kewajiban para orangtua untuk mengajarkannya kepada anak-anak mereka.¹³¹

Rangsangan seksual yang tidak terkendali melahirkan tindak pidana kesusilaan khususnya kejahatan pencabulan. Tindak pidana ini dahulu hanya dilakukan dengan melakukan ancaman, paksaan dan kekerasan. Tetapi dewasa ini tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan dengan ancaman kekerasan tetapi telah mempergunakan berbagai zat kimia yang dapat menghilangkan kesadaran seseorang sekaligus menimbulkan rangsangan seksual tanpa disadarinya.¹³²

Korban pencabulan memang banyak terjadi dikalangan masyarakat dewasa ini, dimana anak dibawah umurlah yang menjadi sasaran utamanya. Ini dikarenakan anak dibawah umur memang sangat potensial menjadi korban pencabulan, karena posisinya yang paling lemah dalam struktur sehingga hal inilah yang memudahkan pelaku pencabulan melakukan aksinya yang mengakibatkan korban pencabulan terhadap anak semakin meningkat.¹³³

Pada umumnya kasus pencabulan dilakukan oleh orang-orang dekat korban, baik paman, orang tua, guru, teman, penjaga, petugas kebersihan sekolah dan lain sebagainya. Trauma akibat kejahatan seksual pada anak sulit dihilangkan kalau tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Dampak jangka pendek, anak yang mendapat kekerasan seksual akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan

¹³¹ *Ibid.*,

¹³² *Ibid.*,

¹³³ *Ibid.*,

berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun, akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Untuk jangka panjangnya, ketika anak menginjak dewasa akan mengalami phobia pada hubungan seks atau bahkan diperparah dengan tidak terbiasa sebelum melakukan hubungan seksual.¹³⁴

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi pedofil sebagai pelaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hukum pidana memang sering digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya kejahatan pedofil sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat. Hal ini di karenakan pedofil merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Pedofil merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.¹³⁵

B. Upaya Mengatasi Hambatan-Hambatan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak

Berdasarkan wawancara dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H selaku Kanit Reskrim Polres Asahan menyebutkan upaya dalam mengatasi hambatan dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak. Adapun upaya yang diambil dan dipakai oleh aparat penyidik yaitu:¹³⁶

1. Mengatasi permasalahan pemeriksaan kepada korban yaitu dengan cara memberikan kepercayaan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan bahwa jika ia menceritakan kejadian yang telah di alamiya

¹³⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kanit Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

¹³⁵ *Ibid.*,

¹³⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kanit Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

kepada pihak kepolisian akan tidak terjadi apa-apa kepada dirinya. Maka dari itu seluruh pihak yang terkait memberikan perlindungan dan rasa percaya kepada anak yang menjadi korban demi kepentingan penyidikan.

2. Mengatasi permasalahan korban masih anak-anak penyidik di Polres Asahan mengalukan dan meminta bantuan untuk mendampingi korban pencabulan dan persetubuhan ini kepada ahli terapi yang bisa mengatasi permasalahan psikologi anak. Keterangan dari seorang anak akan sangat sulit didapat jika mereka tidak bisa meyakinkan si anak tersebut bahwa mereka merasa aman jika menceritakan kejadiannya kepada pihak yang berwajib.
3. Tidak adanya saksi yang melihat secara langsung ini diatasi dengan memperbanyak saksi yang akan memberikan keterangan tentang kasus pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di daerah Polres Asahan. Sedang untuk saksi tidak mau datang untuk memberikan keterangan ke penyidik, maka akan dilakukan pemanggilan ulang. Jika masih tidak mau datang, maka akan di datangi ke rumahnya agar bisa memberikan keterangan.
4. Tersangka tidak mengaku menjadi kendala yang sangat besar berat bagi penyidik. Untuk mengungkap perkara ini, maka penyidik melakukan gelar perkara di lokasi, memproses barang bukti dan memperbanyak menghadirkan saksi dan untuk memberikan keterangan.
5. Dokter forensi sangatlah berperan penting untuk mengetahui hasil *visum*. Jadi penyidik Polres tetap menunggu hasil dari dokter forensik ini. Karena

hanya satu-satunya yang berada di Kota Kisaran. Hal ini dilakukan karena sangat dibutuhkan hasil *visumnya*, sebab terangka tidak mengakui perbuatannya.

Kanit Polres Asahan berharap dengan adanya upaya ini dapat lebih banyak mengungkap kejahatan yang terjadi kepada anak-anak agar pelaku kejahatan yang merusak generasi mudah ini harus dihukum dan juga harus di kurangi tingkat kejahatannya yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari kejahatan yang berada di sekelilingnya dan bisa kapan saja dapat mengancam kehidupan dari anak tersebut.¹³⁷

Maka dari itu pihak Kepolisian Polres Asahan Khusus nya Unit Sat Reskrim akan lebih giat untuk mencari dan menindak bagi pelaku tindak pidana pencabulan ini. Kepolisian juga berharap kepada masyarakat agar juga sama-sama saling menjaga anak-anak dibawah umur agar terlindungi dari pelaku kejahatan pencabulan anak yang tidak bersalah. Karena perlindungan yang paling utama dalam menjaga anak-anak itu adalah keluarga nya sendiri.¹³⁸

¹³⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak A. Sanusi S.H, M.H Kanit Reskrim Polres Asahan pada tanggal 19 Oktober 2020.

¹³⁸ *Ibid.*,

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 23 dan 24 mengatur mengenai jaminan dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut di ikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan mengingat bahwa korban masih anak-anak dan mencegah mengalami *Secondary Victimization*. Suasana kekeluargaan dalam pemeriksaan korban pencabulan di Polres Asahan adalah penyidik menggunakan bahasa yang mudah di mengerti dengan memberikan pertanyaan yang tidak menyudutkan atau melakukan pemaksaan agar anak dapat menceritakan atau memberikan keterangan.

3. Faktor penghambat penyidik dalam memproses perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu: hambatan yang menyangkut segi sumber daya manusia dari penyidik, korban masih anak-anak, tersangka tidak mengaku, tidak adanya saksi yang melihat secara langsung dan saksi tidak mau datang untuk memberikan keterangan dan keterbatasan dokter forensik. Upaya yang dilakukan Kanit Reskrim Polres Asahan dalam mengatasi hambatan yaitu penyidikan dalam proses perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah berusaha untuk mengoptimalkan penyidik yang ada dan mengajukan penambahan anggota, mengalukan dan meminta bantuan untuk mendampingi korban pencabulan ini ke Dinas Sosial Kisaran, memperbanyak saksi untuk memberikan keterangan dan saksi tidak mau datang maka dilakukan pemanggilan ulang setelah itu didatangi kerumah agar bisa memberikan keterangan, tersangka tidak mengaku maka penyidik melakukan gelar perkara di lokasi, memproses barang bukti dan memperbanyak menghadiri saksi untuk memberikan keterangan dan keterbatasan dokter forensik, maka penyidik tetap menunggu hasil *visum*. Selain itu anak yang menjadi korban pencabulan juga takut memberikan keterangan karena takut dengan ancaman yang dikatakan oleh pelaku maka dari itu anak tersebut menjadi mendiam diri tidak mengatakan apapun demi kepentingan penyelidikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:

1. Negara lembaga organisasi dan masyarakat seharusnya lebih lebih menjaga atau mengayomi anak sebagaimana yang menjadi instansi-instansi dalam perlindungan anak tersebut. Karena sudah seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa yang menjadi instansi yang bertanggung jawab dalam hal perlindungan anak adalah Negara, lembaga organisasi, masyarakat, dan orang tua anak.
2. Polres Asahan khususnya bagian Sat Reskrim harus lebih maksimal dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur. Memang bukan hal mudah dalam menyidik tindak kejahatan ini di karenakan tidak adanya alat bukti yang cukup kuat untuk membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana pencabulan kepada seseorang anak. Kebanyakan alat bukti yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah dengan bukti petunjuk dan juga hasil *visum* yang dikeluarkan oleh kedokteran. Maka dari itu pihak Sat Reskrim harus memaksimalkan kinerja penyidik agar mendapatkan hasil yang baik dan adil bagi korban pencabulan anak di bawah umurnya terutama orang tua dari anak tersebut.
3. Hambatan dan upaya yang ditemui oleh Sat Reskrim Polres Asahan cukup menyulitkan dalam melakukan penyelidikan karena banyak faktor-faktor yang bisa menghambat berjalanya penyelidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Semakin kedepannya diharapkan Sat Reskrim Polres Asahan segera harus menghapus atau mengatasi hambatan yang ditemukan dalam penyelidikan kasus ini agar pelaku-pelaku pencabulan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari jeratan hukum dan bisa juga

untuk mengurangi kejahatan yang mungkin akan terjadi di Kota Kisaran Kab. Asahan. Pada dasarnya proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan adalah merupakan langkah awal dari tindakan resresif dari upaya pemberantasan kasus pencabulan. Dengan adanya permasalahan-permasalahan diatas tindak pidana pencabulan tidak mudah dihilangkan seperti yang difikirkan orang awam karena banyak liku-likunya permasalahan yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum, baik permasalahan yang berkaitan dengan prosedur dalam aturan hukum, maupun permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsyani. *Sosiologi Kriminologi*. (Bandung 2005: Remadja Karya), halaman 44.
- Ali, Zainuddin. *Penelitian Hukum*. (Jakarta 2011: Sinar Grafika), halaman 18.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta 2010: Rineka Cipta, halaman 66.
- Chandra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. (Jakarta Timur 2018: Kencana), halaman BAB II.
- Firganefi dan Fardiansyah, Ahmad Irzal. *Hukum dan Kriminalistik*. (Bandar Lampung 2014: Sinar Grafika), halaman 23.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta 2012: Sinar Grafika), halaman 2.
- Hamdan, Muhammad dan Mulyadi, Mahmud. *Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak (menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak)*. (Medan 2019: Pustaka Bangsa Press), halaman 1.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. (Jakarta 2005: PT. Raja Grafindo), halaman 165.
- Lamintang dan Lamintang, Theo. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatuhan*. (Jakarta 2011: Sinar Grafika). Halaman 113.
- Marpaung, Leden *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. (Jakarta 2009: Sinar Grafika), halaman 12.
- Mudzakkir. “Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan”. Jakarta 2010: Penulisan Karya Ilmiah, halaman 84.
- Nassaruddin, Ende Hasbi. *Kriminologi*. (Bandung 2016: Pustaka Setia), halaman 39.
- Nasrullah, Adon. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. (Bandung 2016: Pustaka Setia), halaman 196.
- Rukmini, Mien. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. (Bandung 2006: P.T. Alumni), halaman 8.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. (Jakarta 2016: Kencana), halaman 265.

- Sofyan, Andi dan Asis, Abd. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. (Jakarta 2014: Kencana), halaman 3.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. (Jakarta 2011: Sinar Grafika), halaman 107.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. (Jakarta 2010: Kencana), halaman 262.
- Suharso dan Retnoningsih, Ana. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Semarang 2011: Widya Karya), halaman 37.
- Soekanto, Soejono.. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta 1986: Rineka Cipta), halaman 32.
- Teguh, Harrys Pratama. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. (Yogyakarta 2018: Andi), halaman 5.
- Wijaya, Andika. *Darurat Kejahatan Seksual*. (Jakarta: Sinar Grafika), halaman 89.
- Wadong dan Maulana, Hasan. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta 2000: PT. Gramedia Indonesia), halaman 40.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. Jurnal, Artikel, Karya Ilmiah

- Anonim, “*BAB III Penyidikan Tindak Pidana Pencabula Terhadap Anak*”. Jurnal Prediksi Hukum. Vol. 2 No. 4 Januari 2001.
- Adriyanto S. Kader. “*Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 2, Vol. 2. Tahun 2014.
- Bastianto Nugroho. “*Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*”. Jurnal Yuridika. Volume 32 No. 1, januari 2017.

Hasaziduhu Moho. “*Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*”, Jurnal Warta Edisi 59. Vol. 2 No. 4 Januari 2019, halaman 7.

Budi Prasetyo. “*Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*”. JOM Fakultas Hukum. Vol. II No. 2, oktober 2015.

Slamet Tri Wahyudi. “*Problematik Penerapa Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*”, Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 1 No. 2 Juli 2012, halaman 217.

Laurensius Arliman S, “*Perindungan Anak oleh Masyarakat Ditinjau dari Mazhab Sejarah di Dalam Penerapan Prinsip The Best Interest Of The Child Pada Kehidupan Anak di Indonesia*”. Era Hukum. Vol. 2 No. 1 Juni 2017.

Nur Afdhaliyah, Ismansyah, dan Fadillah Sabri. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 21 No. 1 April 2019, pp. 109-128.

Masrizal Afrialdo, “*Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh*”. JOM Fakultas Hukum. Vol. 3 Nomor 2 Oktober 2016.

Mohammad Hafidz dan Firda Laily Mufid. “*Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*”. Jurnal Rechtsens, Vol. 7, No. 1, Juni 2018.

Setyo Trisnadi, ”Ruang Lingkup *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang”. Sains Medika Jurnal Kedokteran. Vol. 5 No. 2, 2013.

D. Internet

Davit Setiawan, “Tahun 2017, KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, melalui www.kpai.go.id, Senin, 16 Maret 2020, Pukul 15.17 WIB.

Faricha, www.kempasiana.com, Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. Diakses Senin, 28 September 2020. Pukul 17.26 WIB.

Indonesiasiare, www.indonesiasiare.co.id, Pengertian Tindak Pidana. Diakses Sabtu, 5 September 2020. Pukul 01.27 WIB.

Indotesis, www.medium.com. Tindak Pidana Pencabulan. Diakses Minggu, 30 Agustus 2020. Pukul 15.46 WIB.

M. Hariyanto, www.Blokmhariyanto.blogspot.com, Makna Penegakan Hukum. Diakses Minggu, 30 Agustus 2020. Pukul 15.39 WIB.

Syarifah Fauziah, "Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak". melalui <http://stainwatampone.ac.id>, diakses pada Rabu 14 Oktober 2020, Pukul:14.50 WIB.

Wiji Rahayu, "Tindak Pidana Pencabulan". melalui <http://fh.unsoed.ac.id>, diakses pada Rabu 14 Oktober 2020, Pukul:14.40 WIB.

Wikipedia, www.wikipedia.org. Yurisdiksi. Diakses Rabu, 13 Januari 2021. Pukul 15.14 WIB.